

QADA SALAT FARDU PERSPEKTIF MAZHAB SYAFI'



SKRIPSI

Diajukan Kepada Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh Gelar Sarjana
dalam Ilmu Hukum Islam Program Studi al-Aḥwal al-Syahsiyyah

Oleh:

SOLEH KHUSAINI
NIM. 022640035

PROGRAM STUDI AL-AHWAL AL-SYAHSIYYAH
JURUSAN SYARI'AH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
PURWOKERTO

2007

AN
KERTO



07

QADA ŞALAT FARÐU PERSPEKTIF MAZHAB SYAFI'I



SKRIPSI

Diajukan Kepada Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh Gelar Sarjana
dalam Ilmu Hukum Islam Program Studi al-Ahwal al-Syahsiyyah

Oleh:

SOLEH KHUSAINI
NIM. 022640035

PROGRAM STUDI AL-AHWAL AL-SYAHŞIYYAH
JURUSAN SYARI'AH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
PURWOKERTO

2007


PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Soleh Khusaini
NIM : 022640035
Jenjang : S-1
Jurusan : Syariah
Program Studi : Al-Aḥwal Al-Syahsiyah

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Purwokerto, 6 Oktober 2007
Saya yang menyatakan,


6000
Tgl. 2007
Soleh Khusaini
NIM. 022640035

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.
Ketua STAIN Purwokerto
di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr.Wb


Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari Soleh Khusaini NIM 022640035 dengan judul

***QADA* SHALAT FARDHU PERSPEKTIF MAZHAB SYAFI'I**

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut di atas sudah dapat diajukan kepada Ketua STAIN Purwokerto untuk diajukan dalam rangka memperoleh derajat Sarjana dalam Ilmu Hukum Islam (S.H.I)

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Purwokerto, 6 Oktober 2007
Pembimbing,


Supriyanto, Lc., M.Si
NIP. 150 290 691

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.
Ketua STAIN Purwokerto
Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari Soleh Khusaini, NIM: 022640035 yang berjudul :

QADA ŞALAT FARÐU PERSPEKTIF MAZHAB SYAFI'I

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut di atas sudah dapat diajukan kepada Ketua STAIN Purwokerto untuk diujikan dalam rangka memperoleh derajat Sarjana dalam Ilmu Hukum Islam (S.H.I)

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Purwokerto, 24 September 2007
Pembimbing,

Supriyanto, Lc. Msi
NIP. 150

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

QADA SALAT FARDU PERSEPSI MAZHAB SYAFI'

yang disusun oleh Saudara Soleh Khusaini NIM. 022640035 Program Studi Al-Aḥwal Al-Syaḥsiyyah Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto telah diujikan pada tanggal 1 November 2007 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang

Sekretaris Sidang

Drs. M.Najib, M.Hum
NIP. 150 227 472


Suraji, M.Ag
NIP. 150 285 608


Pembimbing/Penguji


Supriyanto, Lc., M.Si
NIP. 150 290 691

Anggota Penguji

Anggota Penguji


Ridwan, M.Ag
NIP. 150 299 959


Lin Solikhin, M.Ag
NIP. 150 318 451

Purwokerto, Oktober 2007

Ketua,



Drs. M.Khariri, M.Ag
NIP. 150 221 223

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

QADA' SALAT FARDU PERSPEKTIF MAZHAB SYAFI'I

yang disusun oleh Saudara Soleh Khusaini NIM. 022640035 Program Studi Al-Aḥwal Al-Syaḥsiyyah Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto telah diujikan pada tanggal 1 November 2007 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.


Ketua Sidang

Sekretaris Sidang


Drs. M.Najib, M.Hum
NIP. 150 227 472


Suraji, M.Ag
NIP. 150 285 608


Pembimbing/Penguji


Supriyanto, Lc., M.Si
NIP. 150 290 691

Anggota Penguji


Ridwan, M.Ag
NIP. 150 299 959

Anggota Penguji


Iin Bonkhin, M.Ag
NIP. 150 318 451

Purwokerto, Oktober 2007

Ketua,


Drs. H. Khariri, M.Ag
NIP. 150 221 223

MOTTO

Tunaikan, Bayarkanlah Hutangmu Dan Bebaskanlah
Dari Hutang Apapun Agar Hidup Tenang Sentosa
Sampai Akhir Hayat

PERSEMBAHAN

this Scripsi is Special for:

- ✧ Abah H. Moch. Tamyiz, ibunda Solimah, Mas Slamet Khoironi dan adikku yang tersayang syukur Farhani terima kasih atas semua yang kalian berikan kepadaku semoga Allah SWT membalas semua kebaikan-kebaikan kalian serta diberi kemudahan hidup di dunia dan akhirat amin yarobbal 'alamin.
- ✧ Keluarga besar mbah H. Amiruddin welahan wetan dan H. solihin Widara payung kulon, Sahabat2ku "Syari'ah '02 Crew" Suyanto, Amka, Aqil, Agus, Ipung, Yu2n, Taqin, Badruz, di2k, bapak Ipin, boss Aan, Odie dakwah, yang telah banyak memberi kenangan dalam pahit N manis persahabatan bersamamu sangat enjoy n menyenangkan bro.....!
- ✧ Teman2 seperjuangan skripsi Nlie2ng, Yeni, Melly dan tak lupa *A5'02 Community* bersamamu sangat indah dan menyegarkan coy.....!
 - ✧ Ustadz2 DARUL ABROR COLLEGE mbah sobri, na2ng, A-Wafa'i, Fattah, Irsyad, Hanif, Anas, Sodiqin Prof, Huda dan santri2nya yang tak bisa kusebutkan, Sahabat-sahabat L-sik Kirboy, Asror, Dandy, terimakasih atas do'a kalian, moga kalian diberi ilmu yang bermanfaat,
- ✧ special OJIE n ZAHRO IBATUL yang telah memberi menemani do'a disaat aku sedang dalam ketentuan kelulusan semoga Allah SWT memberikan balasan yang baik dan banyak.
- ✧ Sahabat2i Yanto, Taufik, Hail, Kibung, Sipur, Ipul, Cekur, Anse, Uun pithur, Ikoh, D2 Kholis, Imah, Erna, Dillah, Fifa, Fifi.
- ✧ Elsa Computer, bang Syahdu, bang Dillah, yang telah membantu terbentuknya skripsi ini, semoga kalian makin sukses. Terakhir pembaca yang budiman do'akan soleh Khusani SHI mg ilmunya bermanfaat yaaa...

PEDOMAN TRANSLITERASI (ARAB LATIN)

Sesuai dengan keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158 tahun 1987.

1. Konsonan

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|------|--------------------|-----------------------------|
| ا | alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan |
| ب | ba | b | bc |
| ت | ta | t | Te |
| ث | tsa | ṣ | es (dengan titik di atas) |
| ج | jim | j | je |
| ح | ha | ḥ | ha (dengan titik di bawah) |
| خ | kha | kh | ka dan ha |
| د | dal | d | De |
| ذ | dzai | ẓ | zet (dengan titik di atas) |
| ر | ra | r | er |
| ز | zai | z | zet |
| س | sin | s | es |
| ش | syin | sy | es dan ye |
| ص | shad | ṣ | es (dengan titik di bawah) |
| ض | dhad | ḍ | de (dengan titik di bawah) |
| ط | tha | ṭ | te (dengan titik di bawah) |
| ظ | dha | ẓ | zet (dengan titik di bawah) |
| ع | 'ain | ... ' ... | koma terbalik di atas |

| | | | |
|---|--------|------|----------|
| غ | gain | g | ge |
| ف | fa | f | ef / |
| ق | qaf | q | ki |
| ك | kaf | k | ka |
| ل | lam | l | cl |
| م | mim | m | em |
| ن | nun | n | en |
| و | wau | w | we |
| ه | ha | h | ha |
| ء | hamzah | ...' | Apostrof |
| ي | ya | ya | yc |

2. Vokal

a. Vokal Tunggal (*monofong*)

| Tanda | Nama | Huruf Latin | Nama |
|----------------|--------|-------------|------|
| — [َ] | Fatḥah | a | a |
| — [ِ] | Kasrah | i | i |
| — [ُ] | Ḍammah | u | u |

كتب ditulis *kataba*

ذكر

ditulis *ḏukira*

يذهب ditulis *yazhabu*

b. Vokal rangkap (*diftong*)

| Tanda dan Huruf | Nama | Gabungan huruf | Nama |
|--------------------|-----------------|----------------|---------|
| ... [َ] ي | Fatḥah dan ya | ai | a dan i |
| ... [َ] و | Fatḥah dan wawu | au | a dan u |

كيف ditulis *kaifa*

هول ditulis *haulā*

3. Maddah

| Tanda dan Huruf | Nama | Gabungan huruf | Nama |
|-----------------|-------------------------|----------------|--------------------------------|
| أ... إ... ع | fathah dan alif atau ya | â | a dan garis melengkung di atas |
| ي... | kasrah dan ya | î | i dan garis melengkung di atas |
| و... | ḍammah dan wawu | û | u dan garis melengkung di atas |

قال ditulis *qâla*

قيل ditulis *qîla*

رمى ditulis *ramâ*

يقول ditulis *yaqûlu*

4. Ta' marbûthah di akhir kata

Transliterasi untuk ta' marbûthah ada dua

a. Ta' marbûthah hidup ditulis /ʔ/.

b. Ta' marbûthah mati ditulis /h/.

قبيضة ditulis *qabîḍah*

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta' marbuthah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta' marbuthah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

طَلْحَةَ ditulis *Ṭalḥah*

المدينة المنورة ditulis *al-Madinah al-Munawwarah*

5. Syaddah (tasydid) ditulis dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

ربّنا diitulis *rabbanā*

البرّ diitulis *al-birr*

6. Kata Sandang

- Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf // diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung/hubung.

Contoh:

القلم diitulis *al-qalamu*

السلام diitulis *as-Salāmu*

7. Huruf Kapital

Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD.

8. Singkatan-singkatan


SWT : *Subhānahu Wa Ta'āla*

SAW : *Sallallāhu 'Alaih wa al-Salām*

QS : Quran surat

t.t : Tanpa tahun
hlm. : Halaman
t.p : Tanpa penerbit
a.s : *'Alaih al-Salam*
r.a : *Radhiallahhu'anhu*

KATA PENGANTAR



الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى
آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ

Alhamdulillah, segala puji syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat, Hidayah, serta Inayah-Nya, kepada orang-orang yang taat dan selalu mendekatkan diri kepadanya. Shalawat dan salam juga senantiasa terlimpahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat-sahabatnya, serta orang-orang yang setia mengikuti ajaran-Nya hingga akhir zaman.

Dengan berkat Rahmat Allah SWT alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “QADA’ SALAT FARDU PERSPEKTIF MAZHAB SYAFI’I”, yang penulis susun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu Hukum Islam di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.

Teriring ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, bimbingan, nasehat dan motivasi kepada penulis sehingga dalam penulisan skripsi ini dapat berjalan dengan baik dan benar. Untuk itu izinkanlah dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat :

1. Bapak Drs. H. Khariri, M.Ag., Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.
2. Bapak Drs. Moh.Roqib, M.Ag., Pembantu Ketua I Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.


3. Bapak Drs. H.Ansori, M.Ag., Ketua Jurusan Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.
4. Bapak Ridwan M.Ag. Sekertaris Jurusan Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.
5. Bapak Suraji M.Ag. Ketua Prodi AS Jurusan Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.
6. Ibu Endang Widuri S.H. M.Hum. Penasehat Akademik Program Studi al-Ahwal al-Syahsiyyah Tahun Akademik 2002.
7. Bapak Supriyanto, Lc. M.Si pembimbing skripsi ini yang dengan penuh kesabaran dan kesungguhan telah memberikan bimbingan, koreksi, serta masukan kepada penulis.
8. Segenap Dosen dan Staff Administrasi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.
9. Kedua orang tuaku tercinta Abah Tamyiz dan Ibunda Solimah, Kakak Slamet Khoironi Adik Syukur Farhani yang telah dengan ikhlas dan sabar memotivasi baik moril maupun materiil serta saudara-saudaraku tersayang. Ustadz-ustadzah mushola Mahalussalam, wabil khusus Ustadz Azidin Azhar, Guru-guru MII welahan wetan, yang telah memberi dasar ilmu, semoga ilmunya semakin bertambah dan bermanfaat. Guru-guru, Ustadz-ustadz PP 'Ainul Huda, MTs, MA, kesugihan cilacap *wabil khusus* Kyai H. Abdul Kholiq beserta keluarga semoga kesehatan selalu diberikan oleh Allah SWT. Ustadz-ustadz PP Darul Abror Watumas Purwokerto wabil khusus kyai Taufiqurrahman beserta keluarga yang telah memberi arti sebuah kehidupan.

10. Jurusan Syari'ah Prodi AS '02 STAIN Purwokerto dan semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Tidak ada kata yang dapat penulis sampaikan selain ucapan terima kasih, semoga amal baik semua pihak yang telah membantu, tercatat sebagai amal shaleh yang diridloi oleh Allah SWT. Mudah-mudahan Allah selalu meridloi segenap upaya penyelesaian skripsi ini, dan mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat bagi penulis maupun pembaca pada umumnya.

Purwokerto, 25 September 2007

Penulis



Soleh Khusaini
NIM. 022640035

DAFTAR ISI

| | |
|---|-----|
| HALAMAN JUDUL..... | i |
| HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN | ii |
| HALAMAAN NOTA DINAS PEMBIMBING | iii |
| HALAMAN PENGESAHAN..... | iv |
| HALAMAN MOTTO | v |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | vi |
| PEDOMAN TRANSLITERASI | vii |
| KATA PENGANTAR..... | xii |
| DAFTAR ISI..... | xx |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Penegasan Istilah | 6 |
| C. Rumusan Masalah | 7 |
| D. Tujuan dan Manfaat Penelitian | 8 |
| E. Metode Penelitian..... | 8 |
| F. Telaah Pustaka..... | 11 |
| G. Sistematika Penulisan..... | 14 |
| BAB II PANDANGAN UMUM TENTANG QADA DASAR-DASAR QADA TUJUAN QADA MACAM-MACAM QADA KEDUDUKAN QADA SALAT | |
| A. Pengertian <i>Qada</i> | 15 |
| B. Dasar-dasar <i>Qada</i> | 16 |

| | |
|--|----|
| C. Tujuan <i>Qada</i> | 27 |
| D. Macam-macam <i>Qada</i> | 28 |
| E. Kedudukan <i>Qada Salat</i> | 29 |
| BAB III PANDANGAN MAZHAB SYAFI'I TENTANG QADA SALAT | |
| A. Biografi Imam Syafi'i | 35 |
| B. Tokoh dan Karya-karyanya | 43 |
| C. Metode Istinbat yang digunakan oleh Imam Syafi'i..... | 50 |
| D. Pandangan Mazhab Imam Syafi'i terhadap <i>Qada Salat Farđu ..</i> | 56 |
| BAB IV ANALISIS PENDAPAT QADA SALAT FARDU | |
| PERSPEKTIF MAZHAB SYAFI'I | |
| A. <i>Qada Salat Farđu</i> untuk Orang yang Masih Hidup menurut Mazhab Imam Syafi'i | 55 |
| B. <i>Qada Salat Farđu</i> untuk Orang yang Sudah Meninggal menurut Mazhab Imam Syafi'i. | 58 |
| BAB V PENUTUP | |
| A. Kesimpulan..... | 64 |
| B. Saran-saran | 64 |
| C. Kata Penutup | 65 |

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kita manusia diciptakan oleh Allah SWT sebagai makhluk hidup yang sempurna dan mulia yang mempunyai akal sehat sehingga dapat membedakan mana yang benar dan mana yang salah, diberi tugas untuk menyembah-Nya, mengingat-Nya, di setiap waktu.

Allah SWT berfirman dalam al-Qur'an surat al-Bayyinah ayat 5 yang berbunyi:

وَمَا أَمْرُو إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ
وَذَلِكَ دِينُ الْقِيَمَةِ

Artinya: *“Padahal mereka tidak diperintahkan kecuali untuk menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam menjalankan agama dengan lurus, supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat.”¹*

Kita sebagai umat Islam wajib mengadakan hubungan dengan Allah SWT, Tuhan tidaklah semata-mata untuk dipercayai, kalau semata-mata hanya dipercayai tidaklah akan terasa betapa eratnya hubungan dengan Dia. Setiap perubahan waktu setiap itu pula kita diwajibkan kontak atau berdialog sesuai dengan perintah-Nya, agar tetap ada hubungan antara diri kita dan Allah SWT. Hubungan semacam itu dinamakan dengan shalat sebagai hubungan pertama yang wajib dikerjakan lima kali dalam sehari semalam, menurut tata cara dan tata

¹ Q.S al-Bayyinah [30]: 5.

tertib yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW menjelang wafat, meskipun badannya lemah menderita sakit, masih dipaksa-paksa juga dirinya naik mimbar di Masjid Madinah, memberikan pesan terakhir kepada umatnya. Di antara pesan yang paling penting, diingatkan supaya shalat lima waktu jangan sampai ditinggalkan, jangan dientengkan, jangan disia-siakan. Beliau cemas kalau saja setelah wafat shalat itulah yang lebih dahulu tidak diperdulikan.²

Di samping itu shalat merupakan adalah pekerjaan hamba yang beriman dalam situasi menghadapkan wajah dari sukmanya kepada dzat yang Mahasuci, maka manakala shalat itu dilakukan secara *continue*, menjadi alat pendidik rohani manusia yang efektif, memperbaharui dan memelihara jiwa serta memupuk pertumbuhan kesadaran, makian banyak shalat dilakukan dengan kesadaran bukan dengan paksaan dan tekanan apapun berarti sebanyak itu rohani dan jasmani dilatih berhadapan dengan zat yang Mahasuci. Efeknya membawa kepada kesucian rohani dan jasmani. Kesucian rohani dan jasmani akan memancarkan akhlak yang mulia sikap hidup yang mulia, sikap hidup yang dinamis penuh amal saleh, sebaliknya akan terhindar dari perbuatan dosa, jahat dan keji.³

Berkaitan dengan itu Allah SWT berfirman dalam surat al-‘Ankabut ayat 45 yang berbunyi:

... إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ ...^٤

Artinya: “Karena shalat itu dapat mencegah diri dari perbuatan keji dan jahat”.⁴

² M. Zainul Arifin, *Shalat Mikraj Kita Menghadanya Seri Ibadah Shalat*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996), hlm. 7.

³ Nasruddin Razak, *Dienul Islam, Penafsiran Sebagai Suatu Kaidah Dan Way Of Life*, (Bandung: al-Ma’arif, 1989), hlm. 180-181.

⁴ Q.S al-‘Ankabut [20]: 45.

Selain itu ditinjau dari segi disiplin shalat merupakan pendidikan positif menjadikan manusia dan masyarakat hidup teratur dengan kewajiban shalat sehari lima kali dalam 24 jam, seorang muslim tentu seorang yang memperhatikan perjalanan masa dan selalu sadar tentang peredaran waktu, kesadaran tentang waktu akan membawa hidup yang teratur dan hidup penuh manfaat. Adapun shalat yang difardhukan oleh Allah SWT kepada orang yang *mukallaf* (orang yang telah baligh lagi berakal) dalam keadaan suci dari haid dan nifas bagi perempuan adalah lima kali dalam sehari semalam. shalat itu diwajibkan Allah SWT kepada hambanya sejak Nabi kita Muhammad SAW melakukan Isra' dan Mi'raj tanggal 26 Rajab, yaitu satu setengah tahun sebelum beliau hijrah dari Mekkah ke Madinah. Pada malam itulah perintah wajib shalat untuk beliau dan umat beliau. Mula-mula shalat itu diwajibkan 50 kali sehari semalam.

Seperti Sabda Rasulullah SAW:

قال ابن حزم عن انس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم : فرض الله على امتي ليلة الاسراء خمسين صلاة فلم ازل اراجعه واسئله التخفيف حتى جعلها خمسا في كل يوم وليلة⁵

Artinya: *“Telah difardhukan Allah Swt atas umatku pada malam isra' lima puluh shalat. Maka senantiasa saya kembali kehadiran Ilahi, dan saya minta keringanan sehingga dijadikan-Nya menjadi lima kali dalam sehari semalam”*

Sehubungan dengan hadis di atas Allah SWT telah berfirman dalam surat an-Nisa ayat 103 yang berbunyi:

⁵ Abi 'Abdillah Ibn Isma'il, *Sahih Bukhari Juz 1*, (Surabaya: Dar al-Kitab al-Islami, t.t.), hlm. 92.

... فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا

Artinya: "...*Sesungguhnya shalat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman*"⁶

Şalat yang farđu atau wajib yang dilaksanakan oleh tiap-tiap mukallaf (orang yang telah baligh lagi berakal) ialah lima kali semalam yaitu:

1. Şalat duhur. Awal waktunya adalah setelah tergelincir matahari dari pertengahan langit. Akhir waktunya apabila bayang-bayang sesuatu telah sama dengan panjangnya, selain dari bayang-bayang ketika matahari menonggak (tepat pada ubun-ubun).
2. Şalat 'aşhar. Waktunya mulai dari habisnya waktu dzuhur, bayang-bayang sesuatu lebih dari pada panjangnya selain dari bayang-bayang ketika matahari sedang menonggak, sampai terbenam matahari.
3. Şalat magrib. Waktunya dari terbenam matahari sampai terbenam *syafaq* (teja) merah.
4. Şalat 'isya. Waktunya mulai dari terbenam *syafaq* merah (sehabis waktu magrib) sampai terbit fajar kedua. dan,
5. Şalat şubuh waktunya mulai dari terbit fajar kedua sampai terbit Matahari.⁷

Şalat itu merupakan kewajiban seseorang muslim kepada Allah SWT, apabila tidak dilaksanakan, berarti seseorang mempunyai kewajiban hutang yang

⁶ QS An-Nisaa [2]: 103.

⁷ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam Hukum Fiqh Islam Lengkap*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994), hlm. 61-62.

dibayarkan kepada Allah SWT. Hutang kepada makhluk saja harus dibayar apalagi kepada Allah SWT.⁸

Sedangkan jalan yang harus ditempuh untuk melunasi jalan tersebut adalah dengan meng-*qaḍa* shalat yang ditinggalkan itu. Atas dasar inilah ulama berpendapat bahwa orang yang sengaja meninggalkan shalat, maka ia wajib menggantinya. Namun demikian, terdapat perbedaan antara yang meninggalkan shalat sebab ada '*uẓur* dengan orang yang tidak shalat tanpa ada alasan.⁹

Dalam kitab *I'ānatut al-Thalibin* disebutkan, bahwa:

فائدة من مات وعليه صلاة فلا قضاء ولا فدية وفي قول كجمع مجتهدين انما تقضى عنه
لخبر البخارى وغيره ومن ثم اختاره جمع من أئمتنا وفعل به السبكي عن بعض أقاربه
ونقل ابن برهان عن القدم انه يلزم الولي ان خلف تركه أن يصلي عنه كالصوم¹⁰

Ada sebuah faidah barangsiapa yang mati dan punya tanggungan shalat, maka tidak wajib *qaḍa* dan membayar tebusan (oleh ahli warisnya). dan dalam satu pendapat seperti pendapat segolongan Mujtahid, bahwa shalat itu di-*qaḍa* karena ada hadis riwayat Imam al-Bukhari dan lainnya. dari sanalah, lalu segolongan Imam-imam kita (syafi'iyah) memilihnya. Imam al-Subki pernah mengerjakan (*qaḍa* shalat) itu untuk kerabatnya. Ibn Burhan menukil (mengqiyaskan) dari Qaul al-Qadim bahwa jika si mayit meninggalkan harta, maka keluarganya wajib meng-*qaḍa* shalat untuknya, sebagaimana puasa.

⁸ Muhyiddin Abdussomad, *Fiqh Tradisionalis Jawaban Pelbagai Persoalan Keagamaan Sehari-Hari*, (Surabaya: Pustaka Bayan, 2005), hlm. 151.

⁹ Muhyiddin Abdussomad, *Fiqh Tradisionalis*,... hal. 152.

¹⁰ Muhammad Syatha Addimyathi, *I'ānatut Thalibin*, Juz. 1 (t.kp: Al-Haramain, t.t.), hlm. 154.

Namun demikian masih banyak juga orang yang sengaja meninggalkan shalat tanpa memperdulikan betapa diwajibkannya shalat dan sanksi-sanksi ketika meninggalkannya. Dan jika orang yang memenuhi persyaratan ini tidak melakukan shalat karena tidak mengakui kewajibannya, maka dengan demikian ia menjadi kafir dan wajib dihukum bunuh sebagai orang murtad. Sedangkan orang yang tetap mengakuinya sebagai kewajiban tetapi tidak melaksanakannya karena malas atau alasan lainnya para ulama berbeda pendapat tentang hukumnya.

Dari uraian latar belakang masalah di atas, betapa penting dan wajibnya shalat fardu bagi umat Islam karena shalat merupakan *fardhu 'ain* yang tidak boleh ditinggalkan, Maka dengan demikian penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan atau dikemas dalam bentuk judul "*QADA* ŞALAT FARÐU PERSPEKTIF MAZHAB SYAFI'I".

B. Penegasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman dan penafsiran oleh pembaca terhadap judul skripsi ini maka penulis memberikan penjelasan terhadap beberapa istilah yang berkaitan dengan judul penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. *Qada*

Qada yang penulis maksud di sini adalah pelaksanaan pemenuhan,¹¹ misal seseorang meninggalkan shalat fardu 'aşar, kemudian dia meng-*qada* (memenuhi, melaksanakan) bukan pada waktu 'aşar melainkan pada waktu yang lain.

¹¹ A.W. Munawir, *Kamus al-Munawir Arab-Indonesia Terlengkap*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), hlm. 195.

2. Şalat Farđu

Şalat farđu adalah şalat yang wajib dilaksanakan oleh tiap-tiap *mukallaf* (orang yang telah *balig* lagi berakal) ialah lima kali sehari semalam yaitu şalat zuhur, şalat 'aşar, şalat magrib, şalat 'isya dan şalat şubuh.¹²

3. Mazhab Syafi'i

Salah satu aliran dalam fiqh dikalangan *Ahlussunah Waljama'ah*. Nama ini dinisbatkan kepada Imam Syafi'i yang nama panjangnya Abu Abdullah Muhammad bin Idris as-Syafi'i.¹³ Jadi yang dimaksud Mazhab Syafi'i di sini adalah sebuah pendekatan intelektual Syafi'i dan para pengikutnya.

Berdasarkan dari pengertian-pengertian di atas maka yang dimaksud *Qada* Şalat farđu perspektif Mazhab Syafi'i adalah menunaikan şalat farđu yang ditinggalkan oleh seseorang dilain waktunya menurut pandangan Mazhab Syafi'i.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis uraikan di atas. maka penulis mengambil sebuah rumusan masalah yang menjadi pokok dalam pembahasan sebagai berikut: Bagaimanakah Pandangan Mazhab Syafi'i tentang *qada* şalat farđu?

¹² Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam Hukum Fiqh Islam Lengkap*, ... hlm. 61.

¹³ Dahlan Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, cet 1, 1997), hlm. 330.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Sesuai dengan pokok permasalahan di atas, maka penelitian ini mempunyai:

1. Tujuan Penelitian

Dalam melaksanakan penelitian tentunya tidak terlepas adanya suatu tujuan dan kegunaan yang ingin dicapai dalam penelitian, adapun yang diinginkan oleh penulis dalam hal ini adalah: untuk mengetahui bagaimanakah pandangan Mazhab Syafi'i tentang *qaḍa* salat farḍu.

2. Kegunaan Penelitian

Untuk menambah wawasan keilmuan dalam masalah fiqh dan tambahan informasi baru dalam dunia kepustakaan khususnya bagi penulis dan bagi pembaca pada umumnya dalam masalah *qaḍa* salat farḍu Pandangan Mazhab Syafi'i.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini termasuk jenis penelitian pustaka atau *library research*, yaitu suatu bentuk penelitian yang sumber datanya diperoleh dari kepustakaan.¹⁴ Untuk melacak pembahasan tersebut, penulis melakukan *study* terhadap buku-buku yang *relevan* dengan permasalahan yang akan dibahas.

2. Pengumpulan Data

¹⁴ Soerjono Sockanto, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001), hlm. 13.

Metode yang digunakan dalam menyusun skripsi ini adalah metode dokumentasi, yaitu metode yang digunakan untuk mencari data yang berkaitan dengan variabel-variabel atau masalah yang bersumber dari buku-buku, transkrip, catatan, majalah, surat kabar dan lain-lain.¹⁵

3. Sumber Data

Sumber data yang akan digunakan dalam skripsi ini adalah:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber-sumber yang memberikan data langsung dari tangan pertama, hal ini berupa sumber asli baik berupa dokumen maupun peninggalan lainnya.¹⁶ Data primer meliputi ayat-ayat al-Quran, Hadis-hadis dan buku-buku yang berkaitan dengan masalah *qaḍa* shalat fardu Pandangan Maḥab Syafi'i. Adapun buku primer yang menjadi pedoman dalam penulisan skripsi ini di antaranya yaitu: kitab *al-Bajuri* karangan Syaikh Ibrahim al-Bajuri, kitab *I'ānah at-ṭhalibin* karya Muhammad Syaṭha al-Dimyathi, kitab *fath al-Mu'in bi syarkh al-Qurratul al-'Aini* karya 'Abdul 'Aziz al-Zainuddin dan lain-lainnya.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak lain atau sumber yang mengutip dari sumber lain, tidak langsung diperoleh

¹⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), hlm. 202.

¹⁶ Winarno Surahmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode dan Teknik*, (Bandung: Tarsito, 1994), hlm. 134.

oleh peneliti dari subyek penelitiannya.¹⁷ Sumber ini meliputi buku-buku lain yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas seperti:

- 1) Nasruddin Razak, *Dienul Islam*
- 2) Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*
- 3) Ibn Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Analisa Fiqh Para Mujtahid terj*
- 4) 'Abdurrahman yang berjudul *Kitab al-fiqh 'ala Mazhahibil al-'arba'ah*
- 5) Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqh Ibadah*
- 6) Muhyiddin Abdussomad, *Fiqh Tradisionalis Jawaban Pelbagai Persoalan Keagamaan Sehari-Hari*
- 7) Sirajuddin Abbas, *40 masalah agama*
- 8) Ibn Mas'ud dan Zainal 'Abidin, *Fiqh Mazhab Syafi'i (edisi lengkap)*
- 9) Muhammad Jawad Mugniyah. *fiqh lima mazhab edisi lengkap dan khusus* dan lainnya.

4. Teknik Analisis Data

Penelitian yang akan diterapkan adalah bersifat deskriptif analisis yang bertujuan untuk mendeskripsikan data-data yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang sudah dirumuskan lalu dilakukan analisis. Dalam menganalisa data yang diperoleh, penulis menggunakan kajian isi (*content analysis*).¹⁸ Dengan teknik analisis ini penulis mencoba menganalisis substansi dari pemikiran-pemikiran Mazhab Syafi'i tentang *qaḍa* shalat farḍu.

¹⁷ Winarno Surahmad, *Pengantar...*, hlm. 163.

¹⁸ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial-Sosial Penelitian*, (Jakarta: Rajawali Press, 1987), hlm. 323.

F. Telaah Pustaka

Pembahasan mengenai *qaḍa* ṣalat farḍu banyak dijumpai di buku-buku fiqih, kitab-kitab klasik, buku-buku hadis serta buku-buku yang lainnya akan tetapi penulis belum menemukan buku yang secara spesifik membahas *qaḍa* ṣalat farḍu akan tetapi penulis hanya menemukan buku-buku yang ada kaitannya dengan masalah tersebut diantaranya:

Dalam kitab *al-Majmu' Syarah al-Muhadzab* karya Abi Zakariya Ibn Syaraf disebutkan :

فرع اجمع الدين يعتد بهم ان من ترك صلاة عمدا لزمه قضاؤها وخالفهم ابو محمد علي ابن حزم قال لا يقدر على قضائها ابدا ولا يصح فعلها ابدا قال بل يكثر من فعل الخير والتطوع ليثقل ميزانه يوم القيامة ويستغفر الله تعالى ويتوب وهذا الذي قاله مع انه مخالف للاجماع ياطل من جهة الدليل¹⁹

Ada sebuah ringkasan Para ulama Mu'tabar telah sepakat, bahwa barangsiapa meninggalkan ṣalat secara sengaja, maka ia harus meng-*qaḍa* (menggantinya). Pendapat mereka ini berbeda dengan pendapat Abu Muhammad Ali Ibn Hazm yang berkata: bahwa ia tidak perlu meng-*qaḍa* selamanya dan tidak sah melakukannya selamanya, namun ia sebaiknya memperbanyak melakukan kebaikan dan ṣalat sunah agar timbangan (amal baiknya) menjadi berat pada hari kiyamat, serta istigfar kepada Allah SWT dan bertaubat, pendapat ini bertentangan dengan ijma' dan bathil berdasarkan dalil yang ada'.

Sayyid Sabiq dalam bukunya yang berjudul *Fikih Sunnah* menyebutkan kewajiban ṣalat itu dibebankan atas orang yang memenuhi syarat-syarat yaitu

¹⁹ Abi Zakariya Muhyiddin bin Syaraf, *Almajmu Syarhul Muhadzab Juz III*, (Bairut, Libanon: Dar al-Fikr, t,t), hlm. 77.

islam, baligh, berakal, dan suci. Orang kafir tetap berdosa karena tidak mengerjakan shalat, tetapi mereka tidak dituntut melakukannya sebab shalat fardu itu tidak sah dilakukan oleh orang kafir. Jika seorang kafir masuk Islam, kewajiban shalat sebelumnya menjadi gugur dan tidak dituntut meng-*qada* shalat untuk masa kafirnya. Orang murtad, jika masuk Islam kembali, wajib meng-*qada* shalat yang ditinggal masa murtadnya, sebab kewajiban itu tidak gugur oleh kemurtadannya dan Muhammad Jawad Mughniyah dalam bukunya yang berjudul *Fiqih Lima Mazhab Edisi Lengkap dan Khusus* menyebutkan para ulama sepakat barangsiapa meniggalkan shalat maka ia wajib meng-*qada*-nya. Baik shalat itu ditinggalkannya dengan sengaja, lupa, tidak tahu maupun karena ketiduran. Sedangkan wanita yang haid dan nifas tidak wajib *qada* walaupun waktunya luas.²⁰

Wahbah al-Zuhaily dalam bukunya yang berjudul *Fikih Shalat Kajian Berbagai Mazhab* yang diterjemahkan oleh Masdar Helmy menyebutkan umat Islam telah sepakat bahwa shalat itu wajib atas setiap muslim yang *balig*, berakal, dan suci, yakni tidak sedang haid dan nifas, tidak gila dan pingsan. Shalat merupakan ibadah badaniyah yang *maḥḥah* yang sama sekali tidak dapat diwakilkan kepada orang lain, sehingga tidak sah seseorang shalat untuk orang lain, sama halnya dengan puasa. Meninggalkan shalat mengakibatkan yang bersangkutan dijatuhi hukum, baik di dunia maupun di akhirat.²¹

²⁰ Muhammad Jawad Mughniyah, *Terjemah Fiqih Lima Mazhab Edisi Lengkap & Khusus*, (Jakarta: Lentera, 2007) hlm. 132.

²¹ Wahbah al Zuhaily, *Fikih Shalat Kajian Berbagai Mazhab Terj.* (Bandung: Pustaka Media Utama, 2004), hlm. 12-13.

Muhammad Baqir al-Habsyi dalam bukunya yang berjudul *Fiqh Praktis Menurut al-Quran, as-Sunnah dan Pendapat Para Ulama* mengemukakan bahwa apabila seseorang meninggalkan shalat fardu secara sengaja, sehingga keluar waktunya, maka selain berdosa, ia wajib meng-*qada*-nya (menggantikannya) segera.²²

Hasan Zakariya Fulaifil dalam bukunya yang berjudul *Jangan Pernah Lalaikan shalatmu* menyebutkan sesungguhnya masalah meninggalkan shalat termasuk perkara yang besar dikalangan *Ahlul 'ilmi*. Menjadi perselisihan di antara mereka baik dahulu (generasi salaf) maupun sekarang (*khalaf*).²³

Zainuddin Abdul 'aziz dalamnya kitab *Fath al-Mu'in* menyebutkan:

ويبادر من مر بفئت وجوبا ان فات بلاعذر فيلزمه القضاء فورا قال شيخنا احمد بن حجر رحمه الله تعالى والذي يظهر انه يلزمه صرف جميع زمنه للقضاء ما عدا ما يحتاج لصرفه فيما لا بد منه وانه يحرم عليه التطوع ويبادر به ندبا ان فات بعذر كنوم لم يتعد به ونسيان كذلك.²⁴

Orang muslim yang mukallaf wajib segera mengganti shalat yang di tinggalkannya jika dia meninggalkannya tanpa alasan (misalnya disengaja). Maka baginya wajib segera meng-*qadanya*. Guru kami Ibn Hajar berkata, sudah jelas bahwa wajib bagi dia (yang sengaja meninggalkan shalat) menggunakan seluruh waktunya untuk meng-*qada* shalat, selain waktu yang memang dibutuhkannya (seperti istirahat dan mencari nafkah). Dan haram kepadanya melakukan hal-hal

²² Muhammad Baqir al-Habsy, *Fiqh Praktis Menurut al-Qur'an as-Sunah dan Pendapat Para Ulama*, (Bandung: Mizan, 2001), hlm. 108-109

²³ Hasan Zakariya Fulaifil, *Jangan Pernah Lalaikan Shalatmu*, (Jakarta: Mirqat Publishing 2006) hlm. 117.

²⁴ Zainuddin 'Abdul 'Aziz, *Fath Al-Mu'in Bisarkhi Qurratul 'Aini*, (Indonesia: Dar al-Ihya al-Kutub al-'Arabiah, t.t, t.p.), hlm. 3.

yang disunahkan namun bagi orang yang meninggalkan shalat karena ada alasan misalnya tidur yang tidak melanggar dan terlupa, maka sunnah menyegerakan *qada* (tidak wajib bersegera meng-*qada*).

G. Sistematika Penulisan

Agar mudah memahami skripsi ini, untuk itu penulis menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I Berisikan pendahuluan, yang terdiri dari: latar belakang masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian, telaah pustaka, sistematika penulisan.

Bab II Berisikan pandangan ulama tentang *qada*, pengertian *qada*, dasar-dasar *qada*, tujuan *qada*, macam-macam *qada*, dan kedudukan *qada* shalat.

Bab III perkembangan Mazhab Syafi'i yang berisikan biografi Imam Syafi'i, murid-murid, karya-karya, metode istinbath hukum, pandangan Mazhab Syafi'i terhadap *qada* shalat.

Bab IV Berisikan tentang analisa pendapat tentang *qada* shalat fardhu, orang yang masih hidup dan *qada* shalat fardhu untuk orang yang sudah meninggal menurut mazhab Syafi'i.

Bab V Berisikan penutup meliputi kesimpulan, saran-saran, kata penutup.

BAB II

PANDANGAN UMUM TENTANG QADA, DASAR-DASAR QADA, MACAM-MACAM QADA, DAN KEDUDUKAN QADA SALAT

A. Pengertian *Qada*

Disebutkan dalam kamus al-Munawwir Arab-Indonesia *Qada* adalah: “pelaksanaan pemenuhan”.¹

Dalam ensiklopedi Hukum Islam disebutkan *qada* artinya: membayar, menentukan, memutuskan, dan memerintahkan.²

Wahbah al-Zuhailly pengarang kitab *al-Fiqh al-Islam wa Adilatuhu* menyebutkan bahwa:

القضاء: فعل الواجب بعد وقته , او ايقاع الصلاة بعد وقته³

Artinya: *Qada*: melakukan sesuatu yang wajib setelah waktunya, atau melaksanakan salat setelah keluar waktunya.

Dalam karyanya yang lain, yaitu *fikih salat kajian berbagai mazhab* menyebutkan bahwa *qada* adalah mengerjakan wajib sesudah waktunya atau menjatuhkan salat sesudah waktunya.⁴

Di dalam fikih istilah *qada* dipakai dua tempat:

1. *Qada* dalam arti lembaga peradilan,
2. *Qada* dalam arti pelaksanaan kewajiban, khususnya ibadah.

¹ A.W. Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), hlm. 195.

² Abdul Aziz Dahlan (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ictiar Baru Van Hoeve, 1996), hlm. 19.

³ Wahbah al-Zuhailly, *al-Fiqh al-Islam wa Adilatuhu juz I*, (Dimisyqa: Dar al-Fikr, 1989), hlm. 130.

⁴ Wahbah al-Zuhailly, *Fikih Salat Kajian Berbagai Mazhab Terj*, (Bandung: Pustaka Media Utama, 2004), hlm. 509.

Qada dalam pengertian kedua merupakan pengimbang dari *ada'* inilah yang akan dikemukakan di sini. *Qada* menurut ulama mazhab Syafi'i ialah: melaksanakan kewajiban setelah habis waktu yang ditentukan oleh *syara'*. Akan tetapi, ulama mazhab Hanafi menyebutkan bahwa *qada* ialah: melaksanakan sesuatu kewajiban serupa dengan yang diperintahkan oleh *syara'*.⁵

B. Dasar-dasar *Qada*

Dasar-dasar *qada* antara lain dalil yang menjadi alasan wajibnya melaksanakan *qada* ialah dalil yang menjadi alasan wajibnya melaksanakan *ada'*, yaitu al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 184 yang berbunyi:

.... أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ....

Artinya: "...maka barangsiapa di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari lain....."⁶

Ayat ini ditafsirkan bahwa:

(اياما) نصب بالصيام او بصوموا مقدرا (معدودات) اي قلا ثل او مؤقتات بعدد معلوم وهي رمضان كما سيأتي وقلله تسهिला على المكلفين (فمن كان منكم) حين شهوده (مريضا او على سفر) اي مسافرا سفر القصر واجهده الصوم في الخالين فأطرو (فعدة) فعليه عدة ما افطار (من ايام اخر) يصومها بدله.⁷

⁵ Abdul Aziz Dahlan (ed), *Ensiklopedi.....*, hlm. 19.

⁶ Q.S al-Baqarah [1]: 184.

⁷ Jalal al-Jalaluddin Muhammad ibn Mahali, *Tafsir al-Quran al-Karim*, (Surabaya: al-Hidayah, t.t.), hlm. 26.

Lafal *اياما* ini dibaca nasab yang pada lafal *صيام* atau *صوموا* yang kira-kira dengan menghitung yakni sedikit-sedikit atau ditetapkan waktunya dengan bilangan yang sudah diketahui yaitu pada bulan ramadan tersebut, seperti keterangan yang akan disampaikan, Allah SWT menyedikitkan pada puasa itu bertujuan memudahkan orang yang sudah terkena hukum (*mukallaf*) barangsiapa di antara kamu tidak dalam perjalanan tetapi sakit atau dalam perjalanan dan merasa bahwa puasa itu merepotkan dirinya pada waktu itu maka boleh tidak berpuasa, akan tetapi wajib baginya bilangan tidak berpuasanya itu dari hari-hari yang lain untuk berpuasa sebagai ganti dari hari yang tidak berpuasa.

Kemudian hadis riwayat Anas r.a yang berbunyi:

حدثنا نصر بن علي الجهضمي حدثني ابي حدثنا المثني عن قتادة عن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا رقد أحدكم عن الصلاة أو غفل عنها فليصلها اذا ذكرها فاء ن الله يقول وأقم الصلاة لذكرى*

Artinya: *Diriwayatkan dari nasar ibn 'Ali al-Juhdami dari Bapakku dari mutssanna dari Qatazah dari Anas r.a, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, Apabila salah seorang di antara kalian tertidur sehingga meninggalkan shalat atau lupa sehingga tidak mengerjakan shalat, maka shalatlah ketika ingat. Karena Allah SWT berfirman: tegakkanlah shalat untuk mengingat-ku.*⁹

Kemudian hadis berikutnya berbunyi:

حدثنا ابو نعيم وموسى بن اسماعيل قالا حدثنا همام عن قتادة عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نسي صلاة فليصل اذا ذكرها¹⁰

⁸ Abi Zakariya Ibn Syarof, *Shahih Muslim, Juz II*, (Surabaya: al-Hidayah, t.t.), hlm.104.

⁹ Muhammad al-Syaukani, *Terjemah Nailul Authar Jilid II*, (Semarang: al-Asyifa,1994),

hlm. 29.

¹⁰ Abdullah Muhammad Ibn Isma'il, *Shahih Bukhari, Juz I*, (Dar Al-Fikr: Beirut, tt),

hlm. 166.

Artinya: *Diriwayatkan Dari Abi Na'im Ibn Isma'il Mereka Berkata Hamam Bercerita Kepada Kami Dari Qatadah Dari anas bin malik, dari Nabi SAW, beliau bersabda, Barangsiapa yang lupa sehingga meninggalkan shalat, maka hendaklah ia mengerjakan shalat itu manakala ia telah ingat.*¹¹

Kedua hadis ini disebutkan Secara *eksplisit*, dua hadist Nabi SAW ini menjelaskan bahwa yang wajib meng-*qada* shalat hanya orang-orang yang meninggalkan shalat karena tidak sengaja. Misalnya, tertidur atau lupa. Sedangkan orang yang meninggalkan shalat tanpa ada uzur seakan-akan tidak wajib mengganti (*qada*). Tetapi sebenarnya maksud hadis tersebut tidak seperti itu. Orang yang sengaja tidak mengerjakan shalat, tidak bebas lepas tanpa harus mengganti shalat yang ditinggalkan. Ia tetap berkewajiban meng-*qada* shalat yang sengaja tidak dikerjakan.¹²

Kemudian hadis riwayat Abi Hurairah r.a.

حدثنا احمد بن صالح حدثنا ابن وهب اخبرني يونس عن ابن شهاب عن ابن المسيب عن ابي هريرة رضى الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قفل من غزوة سارليله حتى اذا دركه الكرى عرس. وقال لبلال اكأ لنا الليل فصلى بلال ما قدر له ونام رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه فلما تقارب الفجر استند بلال الى راحلته مواجهه الفجر فغلبت بلالا عيناه وهو مستند الى راحلته فلم يستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بلال ولا احد من اصحابه حتى ضربتهم الشمس وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم اولهم استيقاظا ففرع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اى بلال فقال بلال اخذ بنفسى الذى اخذ بأبى انت وامى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسك قال اقتادوا فاقادوا رواحلهم شياً ثم توضأ رسول الله صلى

¹² Muhyiddin Abdusshomad, *Fiqh Tradisionalis Jawaban Berbagai Persoalan Keagamaan Seharian-hari*, (Surabaya: Pustaka Bayan, 2005), hlm. 149.

الله عليه وسلم فأمر بلالا فاقام الصلاة فصلى بهم الصبح فلما قضى الصلاة قال من نسي صلاة فليصل اذا ذكرها فان الله قال اقم الصلاة لذكري.¹³

Artinya: “Diriwayatkan Dari Ahmad Ibn Salih dari Ibn Wahbin Dikabarkan Kepadaku Dari Ynus Dari Ibn Syihab Dari Ibn Musayyab dari Abu Hurairah r.a Bahwasanya Nabi Muhammad SAW. Ketika kembali dari perang Khaibar, beliau berjalan malam hari, sampai beliau mengantuk dan lalu berhenti untuk tidur, Nabi memerintahkan kepada sahabat beliau bernama bilal (tukang adzan) supaya berjaga-jaga, jangan tidur, dikawatirkan jangan tidur semuanya. Nabi terus tidur dan Bilal terus shalat pada malam buta itu. Tetapi setelah dekat fajar, Bilal pun mengantuk pula, tidak tahan matanya, maka beliau bersandar pada kendaraannya dan lalu tertidur pulas pula. Maka Rasulullah dan sahabat-sahabat, begitu juga bilal yang disuruh menjaga-jaga, dibangunkan oleh matahari yang sudah tingggi dan waktu shubuh luputlah. Rasulullah SAW. Mula-mula terbangun dan beliau sangat susah, lalu berkata kepada Bilal: hai Bilal. Bagaimana ini? Bilal menjawab: wah, sayapun tertidur pula ya Rasulullah, saya tak kuat menahan mata saya. Lalu Nabi menyuruh seluruh sahabatnya berangkat, naik unta semuanya. Tidak jauh dari tempat itu beliau berhenti lagi dan langsung berwudu’, memerintahkan kepada bilal supaya qamat. Maka Nabi shalat subuh bersama-sama mereka, meng-qada shalat yang luput. Setelah selesai meng-qada shalat Nabi bersabda: barang siapa keluputan shalat, maka henduklah ia bayar qada) shalat itu kapan dia ingat, karena Tuhan berfirman: “Tegakkanlah shalat untuk mengingatku”.¹⁴

Dari rangkaian hadis ini telah terpetik beberapa hukum:

1. Berjalan pada malam hari boleh, tidak apa-apa.
2. Kalau mengantuk boleh tidur, tetapi kalau fajar sudah dekat haruslah diadakan seorang penjaga yang tidak tidur untuk membangunkan kalau subuh sudah datang.
3. Qada shalat boleh dilambatkan sedikit, karena dalam hadits ini nabi setelah bangun tidak langsung shalat, tetapi berangkat dulu dan setelah beberapa

¹³ Abi Zakariya bin Syarof, *Shahih Muslim*, juz 5, ..., hlm. 182-183.

¹⁴ Sirajuddin Abbas, *40 Masalah Agama*, (Jakarta: Pustaka Tarbiyah, 2006), hlm. 152.

lama bejalan berhenti lagi untuk shalat. Di dalam hadis muslim yang lain diterangkan pula bahwa sebabnya beliau berangkat tidak langsung shalat karena tempat beliau tertidur itu adalah tempat syaitan. Tetapi *qada* yang boleh dilambatkan itu adalah *qada* shalat yang ditinggalkan tersebut uzur yaitu tertidur, sebagaimana keadaannya Nabi itu.

4. Meng-*qada* shalat itu boleh dilakukan di luar waktunya karena nabi shalat subuh yang tertinggal itu ketika matahari sudah naik, sudah di luar waktu subuh.
5. Dalam hadits muslim juga, *bertalin* berhubungan dengan masalah ini juga, diterangkan, bahwa Nabi sebelum meng-*qada* subuh beliau shalat dua rakaat, sebagai *qada* sunah subuh. ini berarti bahwa shalat sunah rawatib dianjurkan juga meng-*qadanya* kalau tertinggal.
6. Perkataan "barangsiapa yang lupa" dalam hadits ini, maksudnya ialah "barangsiapa yang tertinggal shalatnya", bukan karena lupa betul-betul, karena sebab hadits ini ditetapkan Nabi ialah ketika shalat tertinggal karena tertidur, bukan karena lupa. Maka dapat dikeluarkan hukum dari hadits ini, bahwa sekalian shalat yang tertinggal wajib di-*qada*, yakni dibayar setelah tiba kesempatan, biarpun tertinggal itu karna lupa, karena tidur, atau karena disengaja meninggalkannya.
7. *Qada* itu wajib hukumnya, karena Nabi memerintahkan di sini dengan perkataan suruh, yaitu: "hendaklah ia shalat setelah ingat".
8. Shalat itu untuk mengingat Tuhan dan untuk jangan melupakan Dia.¹⁵

¹⁵ Sirajuddin Abbas, *40 Masalah agama*, (Jakarta: Pustaka Tarbiyan, 2006), hlm. 154.

اما انه ليس في النوم تفر يط. اما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة فمن فقد ذلك فليصلها حين يتبه لها¹⁶

Artinya: Ketahuilah bahwasanya dalam keadaan tertidur tidak ada sis-sia, yang sia-sia (yang akan dapat hukuman) ialah orang yang tidak mengerjakan shalat sampai datang waktu shalat yang lain. Maka barangsiapa yang memperbuat demikian hendaklah ia bayar ketika ia ingat akan shalat itu.¹⁷

Dari hadis ini dapat dipetik hukum:

1. Salat yang tertinggal karena tertidur tidaklah berdosa. Yang berdosa ialah meninggalkan shalat dengan sengaja.
2. Waktu shalat itu selain subuh adalah panjang; waktu duhur sampai shalat 'asar, waktu 'asar sampai shalat magrib, waktu magrib sampai shalat 'isya, waktu 'isya sampai shalat subuh, kecuali subuh yang pendek waktunya, yaitu mulai terbit fajar sidiq sampai terbit matahari.

Setiap orang mesti shalat pada waktunya, kalau tak dapat pada awal waktu di tengahnya atau di akhirnya. Tidak boleh sama sekali ditinggalkan.¹⁸

من نسي صلاة فليصلها اذا ذكرها. لا كفارة لها الا ذلك.¹⁹

Artinya: Barangsiapa yang lupa shalat atau tertidur maka ia harus membayarkan itu apabila ia ingat, tidak ada bayaran bagi mereka selain dari itu.

¹⁶ Abi Zakariya Ibn Syarof, *Shahih Muslim*, Juz I., hlm 27

¹⁷ Sirajuddin Abbas, *40 Masalah Agama*....., hlm. 154-155.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 155.

¹⁹ Abi Zakariya Ibn Syarof, *Shahih Muslim*, juz 5....., hlm. 196.

Dari hadis ini dapat dipetik hukum:

1. Meninggalkan shalat dengan sebab tertidur atau karena lupa tidak berdosa, karena lupa atau tertidur di luar kekuasaan manusia. Tetapi tentu asal tidak dilupa-lupakan atau ditidur-tidurkan.
2. Membayar shalat yang tinggal itu ialah meng-*qada* shalat itu apabila sudah ingat atau sudah bangun.
3. Sebaliknya, kalau ia meninggalkan shalat dengan sengaja maka ia mendapat hukuman dua: 1. Berdosa dan ke 2. Meng-*qada*.²⁰

عن ابن عباس رضى الله عنها ان امرأة من جهينه جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت ان امي نذرت ان تحج حتى ما تت افأحج عنها قال نعم حجى عنها ارأيت لو كانت على امك دين اكنت قاضيته قال اقضوا الله فالله احق بالوفاء.²¹

Artinya: Dari Ibn Abbas r.a, beliau berkata: bahwasanya seorang wanita dari suku juhainah datang kepada Nabi Muhammad SAW. Lalu ia bertanya bahwasanya ibunya bernazar akan haji, tetapi beliau wafat sebelum membayarkan nazarnya naik haji itu, apakah boleh saya membayarkan nazarnya itu, yakni naik haji? Jawab Nabi ya boleh, naik hajilah engkau pengganti dia. Coba engkau pikir, kalau ibumu berutang tentu engkau harus membayar hutang itu, maka utang kepada Allah SWT lebih patut untuk dibayar.²²

Dalam hadis ini dapat diambil hukum-hukum:

1. Ibadat haji boleh dijadikan nazar, umpamanya dinazarkan, kalau ia sembuh dari penyakit ia akan naik haji tahun di muka. Haji nazar itu menjadi haji wajib, Karena nazar itu.

²⁰ Sirajuddin abbas, 40 masalah agama,..... hlm. 155.

²¹ Ahmad bin Ali Ibn Hajar, 'Fathul Bariy Juz IV, (Libanon: Dar al-Fikr, t.t.), hlm. 473

²² Sirajuddin Abbas, 40 Masalah Agama...., hlm.156

2. Kalau kewajiban nazar yang belum terbayar karena wafat boleh dibayar oleh anaknya, dengan arti bahwa ibu yang menazar tidak berdosa lagi karena meninggalkan pembayaran nazar itu.
3. Hutang kepada manusia mesti dibayar, dan hutang kepada Allah SWT yang lebih mesti untuk dibayar.
4. Šalat yang ditinggalkan, dengan sebab apapun atau dengan tidak sebab apapun wajib dibayar, karena sembahyang itu adalah utang yang wajib dibayar oleh manusia kepada Allah SWT.
5. Barangsiapa yang berfatwa bahwa šalat yang ditinggalkan dengan sengaja tidak wajib dibayar, maka ia menentang hadis ini.
6. Bukan saja hutang nazar atau hutang šalat sekalian hutang kepada Allah SWT umpamanya puasa, zakat, haji dan lain-lain. Wajib *diqada* kalau tertinggal.
7. Dalam hadis ini Nabi Muhammad SAW. Memakai qiyas, memakai perbandingan, yaitu dibandingkan oleh Nabi nazar haji yang wajib dibayar dengan sekalian hutang kepada Tuhan yang wajib dibayar atau *qada*
8. Hadis ini menjadi dalil juga, bahwa qiyas itu (perbandingan) adalah salah satu sumber hukum fikih.²³

Kemudian hadits riwayat Jabir r.a.

حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى عن أبي سلمة عن جابر رضي الله عنه أن عمر ابن الخطاب جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس فجعل يسب

²³ Sirajuddin Abbas, *40 Masalah Agama...*, hlm. 156-157.

كفار قریش قال: يا رسول الله ما كدت اصلى العصر حتى كادت الشمس تغرب قال
النبي صلى الله عليه وسلم والله ما صليتها فقمنا الى بطحان فتوضأ للصلاة وتوضأنا
لها فصلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب.²⁴

Artinya: *Diriwayatkan Dari Mu'ad Ibn Fudalah Dari Hisyam Dari Yahya Dari
Abi Salimah dari Jabir r.a. bahwasanya Sayyidina 'Umar ibn khatab
datang pada waktu perang khandak kepada Rasulullah SAW. Ketika
peperangan Khanduq, sesudah terbenam matahari, Sayyidina 'Umar
ketika itu memaki-maki kafir Quraisy dan berkata kepada Rasulullah
SAW, saya hampir tidak shalat 'asar sampai matahari terbenam, maka
Nabi menjawab: Demi Allah, saya juga belum shalat 'asar. (berkata
Jabir). Maka kami semuanya berangkat ke Bathan mak berwudhu'lah
Nabi dan kami berwudu' pula, lalu Nabi shalat 'asar sesudah terbenam
matahari dan sesudah itu baru Nabi shalat maghrib.²⁵*

Hadit ini diletakan oleh Imam Bukhari dalam kitabnya dalam tiga

tempat dengan judul yang berlain-lainan, yaitu:

1. Bab menyatakan *shalat* jamaah sesudah habis waktu (*Fathul al-Bariy, juz' II, halaman 208*).
2. Bab meng-*qada* *shalat* (*Fathul al-Bariy, juz' II, halaman 212*).
3. Bab perang khandak (*fathul al-Bariy, juz' VIII, halaman 409*).

Dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim ini dinyatakan bahwa Nabi Muhammad SAW. Meninggalkan *shalat* 'asar ketika sibuk-sibuknya peperangan. Nabi meninggalkan *shalat* ketika itu bukan karena lupa, karena tidak mungkin lupa bagi orang sebanyak itu, yaitu Nabi dan Sahabat-sahabat, tetapi sengaja ditinggalkan demi untuk melayani

²⁴ Abdullah Muhammad bin Isma'il. *Shahih Bukhari*.... hlm. 81.
²⁵ Sirajuddin Abbas. *40 Masalah Agama*..... h'm. 158.

peperangan lebih dahulu. Juga bukan karena tertidur, karena bagaimana orang bisa tertidur dalam perang yang berkecamuk.

Maka *ṣalat* yang ditinggalkan Nabi dan Sahabat-sahabat dengan sengaja itu, lantas *diqada* pada waktu magrib dalam suatu tempat yang agak jauh dari medan pertempuran, setelah matahari terbenam dan waktu 'asar tidak ada lagi. Nabi ketika itu meng-*qada* *ṣalat* yang ditinggal lebih dahulu dan kemudian baru *ṣalat* magrib.

Kesimpulan dalam hadis ini, bahwasanya "*ṣalat* yang ditinggalkan dengan sengaja wajib *diqada*" sama juga keadaannya dengan *ṣalat* yang ditinggalkan karena lupa atau tertidur. Hadis ini sudah cukup kuat untuk menolak fatwa orang yang mengatakan, bahwa *ṣalat* yang ditinggalkan dengan sengaja tidak wajib *diqada*.

Dari hadis ini juga dapat diambil 3 pengertian, seperti yang diambil oleh Imam Bukhari, yaitu:

1. *Ṣalat* yang ditinggalkan wajib *diqada*, baik yang ditinggalkan karena lupa, karena tertidur atau karena disengaja.
2. Dalam meng-*qada* *ṣalat* yang tinggal boleh dilakukan berjamaah.
3. Untuk membayar *ṣalat* yang tinggal dengan berjamaah disyari'atkan juga azan.
4. Meng-*qada* atau meninggalkan *ṣalat* yang ditinggalkan dengan sengaja wajib bersegera, dan harus didahulukan dari mengerjakan *ṣalat* yang ada' (tunai).

5. Dalam waktu yang sangat sulit seperti dalam peperangan yang berkecamuk itu, boleh meninggalkan shalat dan tidak berdosa sesuai dengan hukum “zarurat”, tetapi wajib diqada dalam satu kesempatan yang pertama.²⁶

Kemudian hadis riwayat Abi Hurairah r.a.:

عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم امر الجامع في نهار رمضان ان يصوم يوما مع الكفارة اى بدل اليوم الذى افسده بالجماع عمدا.

Artinya: *Dari Hurairoh RA. Bahwasanya Nabi mengatakan kepada seseorang yang menyetubuhi isterinya siang hari bulan ramadan, bahwa harus berpuasa satu hari (untuk qada) serta ia harus membayar denda, karena ia melanggar hukum yaitu merusakkan puasanya yang wajib baginya, dengan bersetubuh dengan isterinya.*²⁷

Hadis ini ditaruh oleh Imam Nawawi dalam kitab al-Majmu', syarakh al-Muhazab, juz III, halaman 71, dengan mengatakan bahwa hadis ini sanadnya jayyid yaitu baik. Dan hadis yang serupa ini artinya terdapat juga juga dalam kitab hadis Abu Daud, juz II, halaman 314 yang bunyinya:

كله انت واهل بيتك وصم يوما واستغفر الله

Artinya : *Engkau dan famili engkau boleh memakan 'amar denda dan puasalah satu hari penggantinya dan mintalah ampun kepada Tuhan.*

Dari kedua hadis ini ternyata bahwa puasa yang ditinggalkan dengan sengaja wajib diqada, di samping harus membayar denda, memberi makan 60 orang miskin.

²⁶ Sirajuddin Abbas, 40 Masalah Agama....., hlm.158-159.

²⁷ Ibid., hlm. 159.

Kalau meninggalkan puasa dengan sengaja wajib juga *diqada*, sesuai dengan kedua hadis yang akhir ini, maka *şalat* yang ditinggalkan dengan sengaja wajib juga *diqada*, karena puasa dan *şalat* sama-sama rukun Islam yang tidak boleh ditinggalkan.²⁸

C. Tujuan *Qada*

Sesuai dengan apa arti *qada* yang telah kami paparkan yaitu melaksanakan apa yang telah ditinggalkan ada sebagian pendapat bahwa *Qada* *şalat* ini dianjurkan oleh Syaikh Abu Bakar Ibn Salim dengan maksud untuk menutup kekurangan dan ketidaksempurnaan *şalat-şalat* kita di masa lalu. Mungkin di waktu remaja dulu, ada *şalat* yang terlupakan tidak kita kerjakan, atau kita kerjakan dalam keadaan tidak suci badan, pakaian, atau tempat, dan lain-lainnya. Nah inilah kesempatan untuk memperbaharainya. Karena tujuan *şalat* ini tersebut di atas, maka sebaiknya dilaksanakan secara berjamaah. Dan karena dikerjakan pada waktu siang, maka untuk *şalat* magrib, 'isya dan subuh imam tidak membaca dengan suara *jahr* (keras).²⁹

Mengerjakan *şalat* yang tertinggal ialah dengan mengerjakan *şalat* bukan pada waktunya lagi, tetapi pada waktu di belakangnya. Oleh karena begitu hukumnya, maka orang takut meninggalkan *şalat*, karena yang tertinggal itu wajib dibayar satu persatunya tidak boleh kurang. Bahkan andaikata yang tertinggal itu belum dibayar (belum *diqada*) dan dia wafat maka ahli warisnya

²⁸ Sirajuddin Abbas, *40 Masalah Agama*.....hlm. 159-160.

²⁹<http://www.Taman-ilmu.Com/shalat%20akhir%20jumat%20ramadhan>. Htm, didownload tgl 1 September 2007.

wajib untuk membayar *fidyah* (tebusan) shalat yang ditinggalkan itu, yaitu memberi makan faqir miskin.

D. Macam-macam *Qada*

Ulama Mazhab Syafi'i mebagi *qada* menjadi empat macam.

1. *Qada* atas perbuatan yang wajib ditunaikan. Seperti meng-*qada* kewajiban-kewajiban yang ditinggalkan secara sengaja. Misalnya meng-*qada* shalat yang ditinggalkan secara sengaja. Dalam hal ini pelakunya wajib melaksanakan *qada* secepatnya.
2. *Qada* atas perbuatan yang tidak wajib ditunaikan dalam waktu tertentu, seperti *qada* puasa bagi musafir dan orang sakit, yang bersangkutan dapat menunaikannya setelah habis masa musafir dan masa sakitnya di luar ramahan.
3. *Qada* atas perbuatan yang terhalang pelaksanaannya pada waktu tertentu karena ketiadaan ingatan terhadapnya, seperti shalat orang yang tertidur yang bersangkutan wajib mengqadhanya setelah ingat.
4. *Qada* atas perbuatan yang terhalang menunaikannya karena halangan *syara'*, seperti orang puasa yang sedang haid. Ia wajib menunaikannya setelah berlalunya halangan tersebut.

Ulama mazhab Hanafi membagi *qada* atas dua macam:

1. *Qada mahd* (*qada* yang murni)
2. *Qada Syabih bi al-ada'* (*qada* yang serupa dengan ada')

Seperti orang yang melaksanakan idul fitri pada tanggal dua sawal, karena ia baru mengetahui masuknya tanggal satu sawal pada waktu sore tanggal satu sawal tersebut.

Qada bentuk pertama dapat pula dibagi menjadi dua bentuk:

1. *Qada* terhadap tuntutan agama yang sesuai dengan pandangan akal dan
2. *Qada* terhadap suatu perintah agama yang tidak terfikirkan oleh akal, seperti meng-*qada* puasa dengan membayar fidyah.

Qada yang terfikirkan oleh akal dapat pula dibagi menjadi dua:

1. *Kamil* (sempurna), yaitu meng-*qada* suatu tuntutan *syara'* dengan yang seumpamanya/sejenisnya secara utuh, baik dalam bentuk maupun hakikatnya, seperti meng-*qada* puasa dengan puasa.
2. *Qasir* (tidak sempurna), yaitu meng-*qada* suatu perintah agama dengan seumpamanya pada aspek hakikatnya, bukan pada bentuknya, seperti membayar *dam* (denda) karena membunuh binatang buruan ketika melaksanakan berhaji.³⁰

E. Kedudukan *Qada* Salat

Ibadah dalam konteks ini dibagi menjadi dua macam: ibadah fisik dan harta. Ibadah fisik, seperti salat, tidak dapat dilakukan seseorang untuk orang lain dan tidak dapat diwakilkan. Ibadah seorang tidak dapat memberi manfaat bagi orang lain.

³⁰ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Islam*....., hlm. 20.

Adapun ibadah harta, seperti sadakah boleh diwakilkan dan boleh juga dilakukan seseorang untuk orang lain tanpa ada permintaan perwakilan. Sedangkan ibadah haji, meskipun ia termasuk ibadah fisik, namun bisa dilakukan oleh siapa saja, laki-laki maupun perempuan, untuk siapa saja yang dikehendaki. Karena Rasulullah SAW telah membolehkannya. Pernah seorang wanita bertanya kepada Rasulullah SAW. (dalam riwayat lain, laki-laki) tentang apakah ia boleh berhaji untuk Bapaknyanya? Rasulullah SAW menjawab bahwa ibadah haji untuknya itu seperti melunasi hutangnya. Jika seorang bapak mempunyai hutang kepada orang lain, bukankah anaknya yang harus melunasi? Maka berhutang kepada Allah SWT itu "demikian dituturkan dituturkan sebuah hadits" lebih berhak untuk segera dilunasi. Sedangkan orang yang meninggal dunia sementara ia pernah meninggalkan beberapa shalat, maka hal yang bermanfaat untuknya adalah do'a anaknya. Juga sadakah, istigfar, berbuat baik kepada kerabatnya, dan menyambung tali silaturahmi, dengan catatan ayahnya meninggal dalam keadaan Islam. Jadi, amal kebaikan yang dapat di atasnamakan untuknya adalah do'a, sadakah, dan semisalnya, tetapi tidak dapat melakukan shalat untuknya. Sedangkan seorang ayah yang mati dalam keadaan kafir atau murtad, atau pada mulanya ia muslim tetapi lalu bergabung dengan kelompok orang kafir yang memiliki misi yang bertentangan dengan Islam, atau dia kafir lalu anaknya tidak dapat memberi manfaat dengan do'a maupun istigfarnya.³¹

³¹ Ali at-Thanthawi, *Fatwa-Fatwa Populer Ali Thathawi*, (Surakarta: Era Intermedia, 1998), hlm. 243.

Allah SWT berfirman dalam al-Qur'an surah at-Taubah ayat 114 yang

berbunyi:

وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ
عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ

Artinya: "Dan permintaan ampun dari Ibrahim (kepada Allah) untuk bapaknya tidak lain hanyalah Karena suatu janji yang Telah diikrarkannya kepada bapaknya itu. Maka, tatkala jelas bagi Ibrahim bahwa bapaknya itu adalah musuh Allah, Maka Ibrahim berlepas diri dari padanya. Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang yang sangat Lembut hatinya lagi Penyantun."³²

Tetapi ada pendapat lain yang mengatakan bahwa *qada* itu boleh dikerjakan oleh orang lain, apabila masih ada hubungan famili. Apabila *qada* itu telah dikerjakan, maka tidak boleh dikerjakan lagi oleh salah satu putra-putranya, setelah berkeyakinan bahwa si mayat itu tidak mempunyai *qada*.³³

Disebutkan dalam kitab *Tarsyihul Mustafidin*

ومتى اخر قضاء رمضان مع تمكنه حتى دخل اخر فمات اخرج من تركته لكل يوم مدان
مد للفوات ومد للتأخير ان لم يصم عنه قريه او ماءذونه الى ان قال (فائدة) ومن مات
وعليه صلاة فلا قضاء وفدية وفي قول كجمع مجتهدين انها تقضى عنه لخبر البخاري
وغيره ومن ثم اختاره جمع من ائمتنا وفعل به السبكي عن بعض اقاربه³⁴

Artinya: Bila mengakhirkan *qada* (berpuasa sebagai tebusan dari puasa yang ditinggalkan sebelumnya) ramadhan, padahal ia mampu untuk melaksanakannya sampai masuk ramadhan berikutnya, maka harus dikeluarkan dari harta pusaka peninggalannya setiap hari (dari hitungan puasa yang ditinggalkan) dua mud, satu mud (enam ons

³² Q.S.at-Taubat [4]: 114.

³³ Djamaluddin Miri, *Ahkamul Fuqaha Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Mukhtar Munas Dan Konbes Nahdlatul Ulama 1926-1999 M*, (Surabaya: LTN NU Jawa Timur dan Diantama, 2004), hlm. 172.

³⁴ Ulwi Ibn Ahmad as-Saqaf, *Tasrihul Mustafidin*, (al-Haromaen: t.kp, t.t.), hlm. 11.

beras) sebagai denda keterlambatannya dan satu mud lagi sebagai denda mengakhirinya, jika memang tidak ada kerabatnya atau orang lain yang diizinkan untuk melaksanakan qad{a tersebut. Barangsiapa meninggal dunia dengan meninggalkan hutang s}alat, maka tidak perlu diqad{a dan membayar fidyah.³⁵ Dalam satu pendapat dari kalangan mujtahidin disebutkan, orang tersebut boleh diqad{a oleh orang lain sebagaimana hadis riwayat Bukhari dan lainnya. Pendapat ini juga dianut oleh sekelompok dari para Imam kita, dan juga seperti yang dilakukan oleh imam al-Subki dalam meng-qada sebagian kerabatnya.³⁶

Dikutip dalam bukunya sirajuddin abbas

فإن لم يظن أن عليه قضاء ولا شك فيه فنية القضاء باطنة³⁷

Jika tidak ada dugaan bahwa yang meninggal itu punya kewajiban untuk mengqadha dan tidak ada keraguan sedikitpun kepadanya, maka niat untuk mengqada tersebut bathal.³⁸

Di samping itu şalat merupakan ibadah mahdah, yaitu ibadah yang dilakukan seorang hamba dengan langsung berhubungan dengan sang Khaliq. Maka, pertanggungjawabannya kepada Allah SWT secara pribadi. Berkaitan dengan şalat yang pernah ditinggalkan oleh orang yang mati, maka tidak ada kewajiban qada bagi ahli warisnya. Demikian juga, mereka tidak berkewajiban menebusnya dengan harta yang ditinggalkan si mayit. Hanya saja, sebagian ulama syafi'iyah berbeda pendapat bahwa şalat yang ditinggalkan si mayit boleh diqada oleh ahli warisnya, baik sebelum meninggal dunia dia berwasiat atau tidak.³⁹

³⁶ Djamaluddin Miri, *Ahkamul Fuqaha*....., hlm. 172.

³⁷ Samsudin Muhamamd Ramli, *Fatawil Kubra, Juz III* (Dar Al-Fikr: Beirut, tt) hlm. 300.

³⁸ Djamaluddin Miri, *Ahkamul Fuqaha*, hlm. 173.

³⁹ Muhyiddin Abdusshamad, *Fiqh Tradisional*....hal. 154.

Dalam kitab *I'anaṭut al-Ṭhalibin* disebutkan, bahwa:

فائدة من مات وعليه صلاة فلا قضاء ولا فدية وفي قول كجمع مجتهدين انما تقضى عنه
 لخبر البخارى وغيره ومن ثم اختاره جمع من أئمتنا وفعل به السبكي عن بعض أقرابه
 ونقل ابن برهان عن القاسم انه يلزم الولي ان خلف تركه أن يصلي عنه كالصوم⁴⁰

Ada sebuah faidah barangsiapa yang mati dan punya tanggungan ṣalat, maka tidak wajib *qaḍa* dan membayar tebusan (oleh ahli warisnya). dan dalam satu pendapat seperti pendapat segolongan Mujtahid, bahwa ṣalat itu *diqaḍa* karena ada hadis riwayat Imam al-Bukhari dan lainnya. dari sanalah, lalu segolongan Imam-imam kita (syafi'iyah) memilihnya. Imam Subki pernah mengerjakan (*qaḍa* ṣalat) itu untuk kerabatnya. ibn Burhan menukil (mengqiyaskan) dari Qaul al-Qadim bahwa jika si mayit meninggalkan harta, maka keluarganya wajib meng-*qaḍa* ṣalat untuknya, sebagaimana puasa.⁴¹

Jadi kalau mengikuti pendapat ini, maka ṣalat yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia itu boleh diganti (*qaḍa*) oleh keluarganya. Berlalunya waktu tidak berarti terhapusnya kewajiban. Hanya nilai dan namanya berbeda. Kalau dilaksanakan di dalam waktunya nilainya lebih tinggi dan dinamai *ada*'. Jika dilakukan di luar waktunya dinamai *qaḍa*. Kewajibannya lunas, tetapi nilai belum tentu diperoleh.⁴²

⁴⁰ Muhammad Syatha Addimyathi, *I'anaṭut Ṭhalibin*, Juz. I (t.kp: Al-Haramain, t.t.), hl:n. 154.

⁴¹ Muhyiddin Abdusshamad, *Fiqh Tradisionalis*....hal. 154.

⁴² Abdul Aziz Dahlan ed, *Ensiklopedi* hlm. 19.

Di samping itu para ulama sependapat (*ijma'*) bahwa *ṣalāt* wajib itu harus *qada* bila tidak ditunaikan pada waktunya. Tidak ada pendapat yang tidak mewajibkan *qada* kecuali pendapat yang salah (*bathil*), yaitu pendapat Ibn Hazmin.

Dalam kitab *Syarah al-Muhadzab juz III* disebutkan :

فرع اجمع الذين يعتد بهم ان من ترك صلاة عمدا لزمه قضاؤها وخالفهم ابو محمد علي ابن
 حزم قال لا يقدر على قضاؤها ابدا ولا يصح فعلها ابدا قال بل يكثر من فعل الخير والتطوع
 ليثقل ميزانه يوم القيامة ويستغفر الله تعالى ويتوب وهذا الذي قاله مع انه مخالف للاجماع
 ياطل من جهة الدليل⁴³

Ada sebuah ringkasan Para ulama Mu'tabar telah sepakat, bahwa barangsiapa meninggalkan *ṣalāt* secara sengaja, maka ia harus meng-*qada* (menggantinya). Pendapat mereka ini berbeda dengan pendapat Abu Muhammad Ali Ibn Hazm yang berkata: bahwa ia tidak perlu meng-*qada* selamanya dan tidak sah melakukannya selamanya, namun ia sebaiknya memperbanyak melakukan kebaikan dan *ṣalāt* sunah agar timbangan (amal baiknya) menjadi berat pada hari kiyamat, serta istigfar kepada Allah SWT dan bertaubat, pendapat ini bertentangan dengan *ijma'* dan *baṭil* berdasarkan dalil yang ada'.⁴⁴

⁴³ Abi Zakzriya Muhyiddin bin Syaraf, *Al-Majmu Syarhul Muhadzab Juz III*, (Bairut, Libanon: Dar al-Fikr, t.t), hlm. 77.

⁴⁴ Muhyiddin Abdusshomad, *Fiqh Tradisional.....*, hlm. 150.

BAB III

PANDANGAN MADZĤAB SYAFI'I TENTANG QADA ŠALAT FARĐU

A. Biografi Imam Syafi'i

1. Latar Belakang Keluarga

Imam Syafi'i dilahirkan di Gazza suatu kampung di Palestina tahun 105 H,¹ ada juga yang menyatakan bahwa beliau dilahirkan di Asqalan yaitu sebuah wilayah yang jauh dari Gazza lebih kurang tiga *farsakh*, dan ada juga pendapat yang menyatakan beliau dilahirkan di kota Yaman.² Menurut suatu riwayat kelahiran imam Syafi'i bertepatan dengan wafatnya imam Abu Hanifah, dalam perhitungan masa lahirnya imam Syafi'i ada yang mengatakan bahwa disaat seorang imam wafat, maka lahirlah seorang imam yang lain.³

Imam Syafi'i nama lengkapnya adalah Abu Abdillah Muhammad Ibn Idris Ibn Abbas Ibn Syaifi' Ibn Sa'id Ibn 'Ubaid Ibn Yazid Ibn Hasyim Ibn Abd al-Muthallib Ibn Abd al-Manaf Ibn Qushay al-Quraisyiy. Adapun nasab Imam Syafi'i Ibn Fatimah binti Abdullah Ibn Hasan Ibn Husen Ibn Ali Ibn Abi Thalib. Oleh karena itu, ibu imam Syafi'i adalah cucu dari Syayyiddina Ali bin Abi Thalib menantu Nabi Muhammad Saw dan Khalifah keempat yang terkenal.⁴

¹ M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1995), hlm. 203.

² Moenawar Cholil, *Biografi Serangkai Imam Mazhab*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1996), hlm. 149.

³ Muhammad Abu Zahrah, *Imam Syafi'i Biografi dan Pemikirannya Dalam Masalah Akidah, Politik & Fiqih*, (Jakarta: Lentera Basritama, 2005), hlm. 28

⁴ Huzaimah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: Logos, 1997), hlm. 121.

Kehidupan imam Syaf'i berada di tengah-tengah keluarga miskin, ayahnya meninggal ketika beliau masih kecil tepatnya baru berusia dua tahun, lalu dibawa ibunya ke Makkah.⁵ Beliau hidup sebagai seorang anak yatim yang fakir dari keturunan suku Quraisy dari silsilah ayah, dan suku al-Azdi dari silsilah ibunya.⁶

2. Pendidikan

Sebagaimana telah dijelaskan di atas, bahwa imam Syaf'i ditinggal ayahnya ketika berusia dua tahun dan beliau segera dibawa ke Makkah oleh ibunya. Di negeri Makkah imam Syaf'i dibesarkan dan memulai kegiatannya menuntut ilmu. Sejak kecil beliau terkenal cerdas, kuat hafalannya, dan gigih menuntut ilmu. Menjelang umur sembilan tahun, beliau telah menyelesaikan pelajaran baca tulis, bahkan telah hafal tiga puluh juz al-Qur'an dan sejumlah hadis Rasulullah Saw.⁷

Untuk memperkuat keilmuannya, beliau dengan tekad yang bulat pergi dari kota Makkah menuju ke suatu perkampungan bangsa Badui Bani Khuzail. Untuk mempelajari bahasa Arab yang asli dan *fasih*. Di sinilah beliau tinggal sampai beberapa tahun untuk mempelajari bahasa, sastra dan syair-syairnya kepada para pemuka adat dan mempelajarinya bagaimana adat istiadat bangsa Arab yang asli, juga cara pergaulan mereka yang masih baik

⁵ Huzaimah Tahido Yanggo, *Pengantar*, hlm. 121.

⁶ Muhammad Abu Zahrah, *Imam Syaf'i*, hlm 31.

⁷ Rohman Ritangga, dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid 5, Cet.1*, (Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1994), hlm. 1680.

budinya serta jauh dari campuran adat istiadat bangsa lain sebagaimana di kota-kota yang besar.⁸

Adapun ketika di kota Makkah beliau belajar ilmu fiqh kepada imam Muslim bin Khalid az-Zaniyi yaitu seorang guru besar dan mufti di kota Makkah pada masa itu, sehingga mendapat ijazah dan diberi hak boleh mengajar dan memberi fatwa tentang hukum-hukum yang berhubungan dengan persoalan keagamaan. Sedangkan dalam masalah ilmu ḥadīṣ, beliau belajar pada imam Sufyan bin Uyainah, seorang alim besar di kota Makkah. Adapun tentang ilmu al-Qur'an, beliau belajar pada imam Isma'il bin Qasthanthin, seorang alim besar ahli al-Qur'an di kota Makkah.⁹ Di kota Makkahlah imam Syafi'i belajar dan menguasai berbagai ilmu keagamaan dengan benar, sehingga dipercaya oleh gurunya untuk memberi fatwa dan mengajar kepada penduduk Makkah.

Perhatian dan semangat belajar terhadap ilmu keagamaan imam Syafi'i tidak hanya cukup di Makkah saja. Salah satu kegigihannya, beliau pergi ke kota Madinah untuk menemui seorang ulama besar yang terkenal dalam bidang ilmu ḥadīṣ yaitu imam Malik bin Anas, sebelum pergi ke Madinah terlebih dahulu sudah menghafal kitab *al-Muwatta'*, yang merupakan karya imam Malik yang terkenal.¹⁰

Keberangkatan imam Syafi'i disetujui oleh guru-gurunya yang berada di Makkah, sehingga imam Khalid bin Muslim akan memberikan sepucuk

⁸ Moenawar Cholil, *Biografi*, hlm.152.

⁹ Moenawar Cholil, *Biografi*, hlm.153

¹⁰ Huzaimah Tahido Yanggo, *Pengantar*, hlm. 122.

surat pengantar kepada beliau untuk memudahkan perkenalannya dengan imam Malik, yang pada saat itu imam Syafi'i berusia dua puluh tahun. Dengan membawa surat pengantar dari Gubernur Makkah untuk disampaikan kepada Gubernur Madinah, imam Syafi'i dengan mudah menemui imam Malik.¹¹ Imam Syafi'i menerima pelajaran dari imam Malik pada suatu ketika imam Malik membaca kitab *al-Muwatta'*, beliau mendengarkan dengan khusyuk, kemudian agak lama imam Syafi'i berkata kepada imam Malik dengan sopan, "Maaf tuan guru, agar tuan tidak lelah, barangkali saya akan meneruskan bacaan tuan guru, insya Allah Swt saya sudah menghafalnya semua". Imam Malik merasa bangga mendengar ucapan muridnya itu dan beliau menyimak dengan seksama hafalan hadis dari imam Syafi'i.¹²

Setelah beberapa tahun lamanya berguru pada imam Malik di Madinah, beliau meminta izin untuk pergi ke Iraq, untuk menemui Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan yang terkenal, dan jika perlu hendak menuntut ilmu pengetahuan kepada mereka maka imam Malik mengizinkan serta memberi bekal pada imam Syafi'i sebanyak empat puluh enam dinar.

Selama beliau berada di Iraq beliau dapat menambah pengetahuan tentang cara-cara bagaimana seorang *Qaḍī* (Hakim) dalam memeriksa perkara dan memutuskan urusan, cara memberi fatwa dan menjatuhkan hukuman, yang dilakukan *Mufti* dan *Qaḍī* di sana, yang belum diketahui beliau di Hijaz. Di sinilah beliau dapat menambah pandangan serta pengalaman tentang keadaan sosial dan pergaulan penduduk di sana, dan

¹¹ Moenawar Cholil, *Biografi ...*, hlm. 158-160.

¹² Mahmud Shaltut, *Muqaranah ...*, hlm. 1.

menambah pula pengertian beliau tentang adat istiadat dan tabiat bangsa-bangsa lainnya.¹³

Setelah menuntut ilmu di Iraq, beliau berangkat ke Yaman setelah imam Malik wafat pada tahun 179 H. di negeri inilah beliau sambil bekerja mencari nafkah juga banyak memanfaatkan waktu untuk menuntut ilmu. Perjalanan beliau dilanjutkan ke Baghdad pada tahun 195 H dan tinggal di sana selama dua tahun, di sini juga beliau mendalami fiqh aliran *ra'yi*, terutama dari Muhammad bin Hasan asy-Syaibani, sahabat dan murid Abu Hanifah.¹⁴

Imam Syafi'i pada tahun 186 H kembali ke Makkah setelah sekian lama mengembara menuntut ilmu, di Masjidil Haram mulai mengajar dan mengembangkan ilmunya dan mulai berijtihad secara mandiri dalam membentuk fatwa-fatwa fiqhnya. Dalam rangka menyampaikan hasil-hasil ijtihadnya, dengan berpindah-pindah tempat diantaranya di Makkah, Baghdad, dan akhirnya di Mesir.¹⁵ Di kota inilah membentuk kader-kader yang akan menyebarluaskan ide-idenya yang akan bergerak dalam bidang hukum Islam, atau membentuk mazhab *jadid*-nya dan melepas mazhab *qodim*-nya yang dibentuk ketika di Iraq.¹⁶ Jadi imam Syafi'i dalam menuntut ilmu agama yaitu ilmu fiqh dan ilmu hadis, dari banyak ulama besar di Makkah, Madinah, Iraq dan Yaman.

¹³ Moenawar Cholil, *Biografi ...*, hlm. 169.

¹⁴ Muh. Zuhri, *Hukum Islam Dalam Lintas Sejarah, Cet. 1*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996), hlm. 112.

¹⁵ Rahman Ritonga, dkk, *Jilid 5 Ensiklopedi ...*, hlm. 1680.

¹⁶ Ali Hasan, *Perbandingan ...*, hlm. 205.

Sebagaimana dinyatakan di atas bahwa imam Syafi'i setelah menuntut ilmu dari berbagai tempat beliau melakukan ijtihad secara mandiri dengan mengeluarkan fatwa-fatwanya yaitu di Mesir, yang pada akhirnya beliau menetap di Mesir sampai wafat pada tanggal 20 Rajab sesudah menunaikan shalat 'isya. Imam Syafi'i dikuburkan di suatu tempat di Qal'ah yang bernama *Misru al-Qadimah*.¹⁷

3. Kondisi Sosial Politik Imam Syafi'i

Masa hidup imam Syafi'i adalah bersamaan dengan masa awal pemerintahan dinasti Abbasyiyah. Dinasti Abbasyiyah sebagai kerajaan besar yang mempunyai wilayah sangat luas, terdiri dari berbagai suku bangsa, yang memiliki aneka ragam sifat dan adat istiadat masing-masing. Unsur bangsa tersebut terdiri dari unsur *magribi* (Afrika Utara), bangsa Mesir, bangsa Syam, bangsa Jazirah, bangsa Iraq, Persia, Sind, Turki, dan lain sebagainya, yang kemudian bersatu dalam agama dan negara (*mamlakah islamiyah*). Dalam negara Islam ini, semua unsur penduduk memperoleh bagian yang sama dalam kekuasaan. Hal ini, memberikan pengaruh praktis terhadap pernyataan demokrasi tentang persamaan dan persaudaraan manusia.¹⁸

Adapun munculnya dinasti Abbasyiyah merupakan bentuk kekuasaan politik baru yang dipelopori oleh keturunan al-Abbas Ibn al-Mutali, yang mendapat dukungan penuh dari bani Hasyim dan golongan Syi'ah juga kaum mawali yang merasa di nomor duakan oleh pemerintahan bani Umayyah.¹⁹

¹⁷ Huzimah Tahido Yanggo, *Pengantar* hlm. 123.

¹⁸ Hasym, *Sejarah Kebudayaan Islam. Cet. 4.* (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm. 244.

Selama dinasti ini memegang kekuasaan bentuk pemerintahan yang diterapkan berbeda-beda sesuai dengan perubahan politik, sosial dan kultur yang selalu mengalami perubahan, dengan adanya perubahan ini tentu saja memberikan pengaruh terhadap para pejabat pemerintah dalam membuat kebijaksanaan politiknya. Pada masa kejayaan dinasti Abbasyiyah kalau dilihat secara politik para khalifah dapat menunjukkan dinasti yang mempunyai kekuatan dan pengaruh besar. Oleh karena itu, masyarakat dapat merasakan dari tatanan kehidupan yang teratur dan makmur. Di samping itu juga, dapat dirasakan adanya kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan dalam Islam dan awal dari landasan bagi perkembangan filsafat.²⁰

Pada masa kemajuan tersebut, dicapai masa khalifah Harun ar-Rasyid yang merupakan khalifah kelima dari dinasti Abbasyiyah yang menggantikan khalifah al-Hadi. Pada masa khalifah inilah, imam Syafi'i menyaksikan bagaimana pemerintahan dinasti Abbasyiyah yang dipimpin oleh Harun ar-Rasyid membuat kebijaksanaan politiknya.²¹ Adapun keterlibatan imam Syafi'i dalam bidang politik pada masa pemerintahan dinasti Abbasyiyah berawal dengan adanya sikap beliau yang menunjukkan rasa cinta terhadap Abu Bakar Siddiq sebagai pendamping setia Rasulullah ketika hijrah. Selain itu imam Syafi'i menyaksikan bagaimana tragedi penganiayaan yang dilakukan oleh para penguasa bani Umayyah dan bani Abbasyiyah terhadap keturunan *ahlul bait*. Sikap imam Syafi'i terhadap *ahlul bait* bukan suatu

hlm. 49

¹⁹ Badri Yatim, *Sejarah Kebudayaan Islam. Cet. 4*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996),

²⁰ Joesoef Scu'yb ..., hlm. 129.

²¹ Joesoef Sou'yb ..., hlm. 102.

kecenderungan politik, akan tetapi merupakan perasaan yang seharusnya dimiliki oleh seorang muslim.

Atas sikap imam Syafi'i tersebut, beliau mendapatkan reaksi atas pemerintahan dinasti Abbasiyah, karena dituduh sebagai pengikut Syi'ah (*rafidah*).²² Partai Syi'ah pada saat itu sedang berkembang di seluruh negeri Yaman, dimana dalam pandangan pemerintahan khalifah Harun ar-Rasyid telah dikenal sebagai partai yang akan menggulingkan pemerintahan dinasti Abbasiyah, yang selanjutnya akan mendirikan pemerintahan baru dari golongan al-Awaliyyin (keturunan 'Ali bin Abi Thalib). Adapun tindak lanjut terhadap ketidaksenangan atas partai Syi'ah, khalifah Harun ar-Rasyid mengutus pasukan untuk memberikan peringatan dan ancaman terhadap partai Syi'ah yang dalam surat itu imam Syafi'i dinyatakan ikut terlibat dalam gerakan partai Syi'ah.

Para pemimpin partai Syi'ah tidak lama kemudian setelah adanya ditahan dan imam Syafi'i termasuk di dalamnya, yang selanjutnya dihadapkan pada khalifah Harun ar-Rasyid untuk diperiksa tentang partainya yang dituduh sebagai pemberontak atas pemerintahan dinasti Abbasiyah. Oleh karena itu para pemimpin Syi'ah dijatuhi hukuman mati, sedangkan imam Syafi'i dengan jalan diplomasi yang cukup alot dapat bebas dari hukuman mati, karena beliau seorang yang pandai dalam bidang ilmu pengetahuan

²² Huzimah Tahido Yanggo, *Pengantar*, hlm. 122.

agama sehingga khalifah Harun ar-Rasyid sendiri kagum atas pengetahuan agamanya.²³

Dari kondisi politik di masa imam Syafi'i, dapat dipahami bahwa konsep imamah dapat mengalami pergeseran dalam menentukan kebijaksanaan politiknya, ketika perubahan sosial, budaya dan pengaruh dari pihak lain yang masuk mempengaruhinya. Salah satu bukti bagaimana khalifah Harun ar-Rasyid sebagai pemegang kekuasaan dari dinasti Abbasyiyah melakukan tindakan politik berupa menjatuhkan hukuman terhadap partai Syi'ah yang dituduh terlibat sebagai pemberontak terhadap kekuasaan dinasti Abbasyiyah. Dimana tindakan khalifah Harun ar-Rasyid tersebut merupakan upaya untuk mempertahankan kekuasaannya.

B. Tokoh Dan Karya-Karyanya

Imam Syafi'i adalah seorang yang kreatif dan produktif baik dalam menuntut ilmu maupun berkarya. Dalam hal ini imam Syafi'i dianggap oleh para pengikutnya sebagai pendiri mazhab Syafi'i, yang mampu berdiri sendiri dalam berijtihad. Imam Syafi'i mempunyai banyak murid yang selalu setia dalam menimba ilmu dari beliau, dimana murid-muridnya berada di kota Makkah, Baghdad maupun Mesir.²⁴ Adapun murid-murid atau pengikut-pengikut imam

Syafi'i adalah:

²³ Moenawar Cholil, *Biografi ...* hlm. 187-190.
²⁴ Muhammad Abu Zahrah, *Imam Syafi'i ...* hlm. 243.

Murid imam Syafi'i di Baghdad

1. Imam Abu Saur al-Kalbi, beliau lahir di Bagdad, pada mulanya beliau adalah ulama pengikut mazhab Hanafi, namun beliau sering mengikuti majlis dari imam Syafi'i. Kemudian setelah imam Syafi'i datang ke Bagdad, lalu belajar langsung kepada imam Syafi'i. Abu Saur terkenal seorang yang alim, cerdas pikirannya dan luas pandangannya dalam ilmu keagamaan. Abu Saur dalam membuat karyanya banyak cenderung kepada imam Syafi'i. Abu Saur wafat pada tahun 240 H.
2. Abu al-Hasan as-Sahab az-Za'farani. Beliau adalah murid yang mempunyai kemampuan dalam bidang sastra dan mempunyai kemampuan dalam berbahasa dan membaca yang bagus. Ada riwayat yang menceritakan bahwa hanya Abu al-Hasan as-Sahab az-Za'farani yang membacakan karangan imam Syafi'i dihadapan pengarangnya langsung, selain beliau tidak ada seorangpun yang pernah membacakan langsung dihadapan imam Syafi'i, Abu al-Hasan as-Sahab az-Za'farani wafat pada tahunm 260 H.
3. Imam Ahmad bin Hambal ra dan Ishak bin Rahawaih ra. Di antara murid imam Syafi'i yang menimba ilmu, ulama Imam Ahmad bin Hambal ra dan Ishak bin Rahawaih ra adalah tidak dikenal sebagai pengikut mazhabnya.
4. Abu Ali al-Husaini bin Ali al-Karabisi, beliau ini mulanya belajar ilmu fiqh kepada ulama ahli Iraq, kemudian belajar kepada imam Syafi'i dan ulama pada saat itu. Beliau terkenal sebagai seorang ulama besar ahli fiqh. Beliau wafat pada tahun 256 H.

5. Abu Abdurrahman Ahmad bin Muhammad bin Yahya al-Asy'ari al-Bashri, ulama ini adalah ulama yang sangat loyal terhadap gurunya dan selalu membantah pendapat yang bertentangan dengan pendapat imam Syafi'i. Abu Abdurrahman adalah ulama yang terkenal dengan ahli dalam bidang ilmu hadis, beliau juga memahami perbedaan pendapat diantara para ulama.

Murid imam Syafi'i di Mesir

1. Abu Ya'qub bin Yahya al-Buwaithi, beliau lahir di Mesir. Abu Ya'qub bin Yahya al-Buwaithi adalah orang yang ditunjuk oleh imam Syafi'i untuk meneruskan majlisnya. Buwaithi adalah ulama yang mempunyai pengetahuan yang dalam dan mempunyai kezuhudan yang tinggi dalam hidupnya. Abu Ya'qub bin Yahya al-Buwaithi meninggal dunia pada tahun 231 H.
2. Abu Ibrahim Isma'il bin Yahya al-Muzani, Imam al-Muzani adalah seorang alim besar dalam bidang ilmu fiqh dan beliau terkenal sebagai ulama yang pandai dalam berargumentasi serta dapat menjelaskan dengan baik. Beliau dikenal sebagai ulama yang mempunyai rasa *tawadu* dan kezuhudan semasa hidupnya, Abu Ibrahim Isma'il bin Yahya al-Muzani wafat pada tahun 264 H.
3. Harmalah bin Yahya bin Harmalah, beliau adalah ulama yang mempunyai karisma yang cukup besar. Harmalah bin Yahya bin Harmalah banyak mengarang kitab yang masyhur, beliau wafat pada tahun 226 H.
4. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Hakam, beliau adalah sosok ulama yang dekat dengan imam Syafi'i, namun beliau berpindah mazhab karena tidak ditunjuk oleh imam Syafi'i untuk menggantikan memimpin majlisnya dan

Muhammad bin Abdullah bin Abdul Hakam berpindah mazhab kepada imam Malik.

5. Ar-Rabi bin Sulaiman bin Daud al-Jizi, beliau terkenal dengan kesahihannya dan dalam hal pengetahuan sangat dalam. Ada dua pendapat yang mengatakan bahwa Ar-Rabi bin Sulaiman bin Daud al-Jizi wafat pada bulan Zulhijjah tahun 256 H. dan 257 H.
6. Ar-Rabi' bin Sulaiman al-Muradi, beliau adalah ulama yang disebut-sebut sebagai perawi kitab imam Syafi'i. nama lengkapnya adalah Abu Muhammad bin Abdul Jabbar bin Kamal al-Muradi, beliau juga dikenal sebagai muazin di masjid al-Fusthath. Ibnu Hajar al-'Asqalani menyatakan bahwa Ar-Rabi' bin Sulaiman al-Muradi adalah wakil dari imam Syafi'i yang menggantikan dalam berbagai perkara yang dihadapinya, dan sesudah selesai dalam memutuskan perkara beliau selalu memberitahukan kepada gurunya.

Murid imam Syafi'i di Makkah

1. Abu Bakar al-Humaidi, beliau selalu menetap di Makkah dan beliau terkenal dengan ulama fiqh sekaligus ulama hadis yang dapat dipercaya dalam ilmu hadis. Abu Bakar al-Humaidi wafat pada tahun 219 H di kota Makkah.
2. Abu Ishaq Ibrahim bin Muhammad al-'Abbasi, beliau adalah seorang ulama hadis yang samapai pada derajat hafiz dalam masalah ilmu hadis, beliau wafat pada tahun 237 H.
3. Abu Bakar Muhammad bin Idris, beliau termasuk sahabat dari imam Syafi'i dan belajar pada imam Syafi'i ketika berada di Makkah.

4. Abu al-Wahid Musa bin Abu al-Jarud, beliau belajar pada imam Syafi'i ketika di Makkah dan juga sebagai penulis kitab-kitab imam Syafi'i serta mempelajari pendapat-pendapatnya ketika sebelum pergi meninggalkan kota Irak.²⁵

Selain murid-muridnya yang telah diuraikan di atas, imam Syafi'i juga banyak menyusun dan mengarang kitab-kitab. Menurut Abu Bakar al-Baihaqy dalam kitabnya *Ahkam al-Qur'an* bahwa karya imam Syafi'i cukup banyak, baik dalam bentuk kitab maupun dalam bentuk risalah. Al-Qadhi Imam Abu Hasan ibn Muhammad al-Maruzy mengatakan bahwa karya imam Syafi'i sebanyak 113 buah kitab yang membahas berbagai masalah seperti tafsir, fiqh, adab dan lain-lain.²⁶

Adapun kitab-kitab hasil karya imam Syafi'i terbagi menjadi dua bagian, pertama yaitu yang diajarkan dan didiktekan kepada murid-muridnya ketika di Iraq (bagdad). Ketika menyampaikan ajaran-ajaran tentang ilmu agama itu lalu disusun dan dihimpun menjadi kitab, dan kitab tersebut dikenal dengan nama "Mazhab Syafi'i *qadim*". Kedua yaitu, yang diajarkan ketika di Mesir dan kitabnya dikenal dengan nama "Mazhab Syafi'i *jadid*". Oleh sebab itu sampai sekarang mazhab Syafi'i masih dikenal diseluruh dunia Islam dengan *qaul qadim* dan *qaul jadid*.²⁷

Kitab-kitab karya imam Syafi'i yang masih tercatat hingga sekarang ini adalah sebagai berikut:

²⁵ Muhammad Abu Zahrah, *Imam Syafi'i ...*, hlm. 243- 252.
²⁶ Dikutip dalam bukunya Huzaimah Tahido Yanggo, *Pengantar ...*, hlm. 133.
²⁷ Moenawar Cholil, *Biografi ...*, hlm. 241.

1. Kitab *ar-Risâlah*, kitab ini khusus berisi ilmu ushul fiqh. Menurut riwayat beliau mengarang kitab ini ketika masih berusia muda, sebabnya beliau mengarang kitab ini karena diminta oleh Abdurrahman bin Mahdi seorang ahli hadîs yang terkemuka dimasanya. Abdurrahman bin Mahdi dan Yahya bin Sa'id setelah melihat dan menelaah kitab *ar-Risâlah* ini mereka sangat kagum dan haru memperhatikan isinya. Dalam kitab ini imam Syafi'i memaparkan dengan jelas cara-cara beristinbat mengambil hukum dari al-Qur'an dan Sunnah secara *beristidlal* dengan *ijma'* dan *qiyas*. Kitab ini diriwayatkan oleh imam 'Arabi bin Sulaiman al-Muradi.
2. *Al-Umm*. Kitab ini merupakan kitab satu-satunya yang besar serta tidak ada bandingannya pada masa itu. Kitab ini menunjukkan kealiman dan kepandaian imam Syafi'i tentang ilmu fiqh, karena susunan kalimatnya indah dan tinggi. Kitab ini dinamakan *al-Umm* karena dianggap ibu bagi anak-anak yang isinya mencakup tentang ilmu fiqh dan dibahas dengan dalilnya, baik dari al-Qur'an atau Sunah maupun dari *ijma'* dan *qiyas*. Kitab *al-Umm* ini juga diriwayatkan oleh imam 'Arabi bin Sulaiman al Muradi, kitab ini juga merupakan kitab fiqh yang didalamnya dihubungkan dengan beberapa kitab karya imam Syafi'i diantaranya yaitu:
 - a) Kitab *ikhtilaf* Abu Hanifah wa Ibn Abi Laila
 - b) Kitab *khilaf* 'Ali wa Ibn Mas'ud, sebuah kitab yang menghimpun permasalahan yang diperselisihkan antara 'Ali dengan Ibn Mas'ud antara imam Syafi'i dengan imam Abu Hanifah.
 - c) Kitab *ikhtilaf* Nalik wa asy-Syafi'i

- d) *Kitan Jama'at al-Ilmi*
 - e) *Kitab ar-Radd 'Ala Muhammad Ibn al-Hasan*
 - f) *Kitab Siyar al-Auza'iy*
 - g) *Kitab Ikhtilaf al-Hadits*
 - h) *Kitab Ibtalu al-Istihsan*
3. *Kitab al-Imla'*
 4. *Kitab al-Amaliy*
 5. *Kitab Hamalh* (di diktakan kepada muridnya yang bernama Harmalh ibn Yahya).
 6. *Kitab Mukhtasar al-Muzaniy* (dinisbatkan kepada imam Syafi'i).
 7. *Kitab Mukhtasar al-Buwaithiy* (dinisbatkan kepada imam Syafi'i).
 8. *Kitab ikhtilaf al-hadits*, kitab ini merupakan kitab satu-satunya yang disusun oleh imam Syafi'i yang didalamnya penuh dengan keterangan dan penjelasan tentang hadis-hadis nabi Muhammad Saw.
 9. *Kitab al-Musnad*, sebuah kitab istimewa yang berisi sandaran (sanad) imam Syafi'i dalam meriwayatkan hadis-hadis nabi Muhammad Saw.²⁸

Dari beberapa karya imam Syafi'i di atas, telah memberi manfaat bagi para ulama dan umat manusia dalam memahami ilmu fiqh maupun ilmu hadis, karena kegigihan akan ilmu pengetahuan yang tentunya tidak mudah untuk meraihnya. Di antara salah satu riwayat yang menerangkan bahwa imam Syafi'i

²⁸ Moenawar Cholil, *Biografi*, hlm. 241-243.

dikala menyusun karya-karyanya jarang sekali beliau kenyang dan tidur pulas karena perhatiannya terhadap karangan-karangan yang tengah direncanakannya.²⁹

C. Metode Istinbat Yang Digunakan Oleh Imam Syafi'i

Situasi dunia Islam pada masa imam Syafi'i berada pada tingkat perdebatan yang hangat di antara pemuka suku yang memberikan nuansa yang berbeda pada saat itu. Dengan adanya perbedaan di antara pemuka suku pada saat itu sangat jelas sebagai pemicu utama dalam perdebatan ilmiah di kalangan para ulama, sehingga melahirkan pemikiran-pemikiran baru, di samping sebagai ajang pertukaran informasi dalam bidang keilmuan.

Kenyataan seperti ini dalam dunia Islam mengalami perubahan yang sangat pesat terutama yang berhubungan dengan hukum Islam sehingga dalam bidang hukum Islam pada masa ini dikenal sebagai masa pembinaan dan pembukuan yang merupakan masa keemasan dalam sejarah hukum Islam.³⁰

Adapun aliran keagamaan imam Syafi'i sama dengan imam mazhab lainnya, seperti imam-imam mazhab yang empat yakni termasuk golongan *ahlu sunnah wal jama'ah*, dimana golongan ini dalam bidang *furu'* terbagi dalam dua aliran, yaitu aliran *al-Ahlu al-Hadis* dan aliran *al-Ahlu ar-Ra'yu*, yakni dua golongan yang berbeda dari kalangan jumur ulama dalam menetapkan hukum. *Al-Ahlu al-Hadis* berorientasi pada *naş* (al-Qur'an dan Sunnah) serta *asir* segala yang diriwayatkan dari sahabat dalam menetapkan hukum. pembagian ke dalam dua golongan ini berakar pada masa sahabat dimasa itu, sumber fiqh secara urut

²⁹ Moenawar Cholil, *Biografi ...*, hlm. 244.

³⁰ Ahmad Hanafi, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, Cet. 2, (Jakarta: Bulan Bintang, 1995), hlm. 181.

adalah al-Qur'an, Sunnah Rasulullah Saw dan *Ra'yu* (jika suatu masalah tidak terdapat dalam kedua sumber sebelumnya). Golongan *al-Ahlu al-Hadis* kurang menggunakan *ra'yu*, karena khawatir keliru dalam berjihad tentang agama. Golongan ini dipelopori oleh Abdullah bin Umar dan Zaid bin Tsabit. Adapun sahabat yang terkemuka dalam golongan kedua (*al-ahlu al-ra'yu*) antara lain Umar bin Khattab dan Ibnu Mas'ud.³¹

Imam Syafi'i pada masa itu dikenal sebagai *al-Ahlu al-Hadis* dan *al-Ahlu al-Ra'yu* karena dalam mazhabnya beliau mengkolaborasikan metode kedua golongan tersebut.³² Kalau melihat sejarah pencaharian ilmu beliau pernah ke Hijaz untuk menemui imam Malik bin Annas (*al-ahli al-hadits*), dan juga pernah menuntut ilmu kepada Muhammad ibnu al-Hasan (murid Abu Hanifah dan termasuk *al-ahlu al-ra'yu*), karena itu meskipun imam Syafi'i digolongkan sebagai ahli hadis namun pengetahuannya tentang fiqh *al-Ahli al-Ra'yu* tentu akan memberikan pengaruh terhadap metodenya dalam menetapkan hukum.³³ Adapun metode *istinbat* hukum yang dibangun oleh imam Syafi'i, terdiri atas lima tingkatan sumber hukum Islam, yakni sebagai berikut:

1. Al-Qur'an

Al-Qur'an sebagai dasar hukum yang pertama yang digunakan oleh imam Syafi'i dalam mengistinbatkan hukum yang mempunyai otoritas kepastian hukum, karena al-Qur'an merupakan *Kalamullah* yang diturunkan

³¹ Ahmad Ritonga, dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam* 3, (Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1996), hlm. 43.

³² Ahmad Ritonga, dkk, *Ensiklopedi* hlm. 45.

³³ Huzaimah Tahido Yanggo, *Pengantar* hlm. 124.

kepada nabi Muhammad Saw melalui malaikat Jibril yang dijadikan sebagai sumber hukum dan sekaligus sebagai dalil.

Menurut imam Syafi'i segala yang diturunkan dalam al-Qur'an adalah rahmat. Oleh karena itu al-Qur'an memberikan petunjuk bagi semua manusia yang menginginkan mengetahuinya bagaimana pesan yang begitu menyeluruh dapat dipahaminya sebagai petunjuk bagi umat manusia.³⁴

Imam Syafi'i menentang pendapat yang meragukan bahwa dalam al-Qur'an terdapat dua bahasa yaitu bahasa Arab asli dan bahasa asing selain bahasa Arab,³⁵ menurutnya tidak terdapat satu katapun dalam al-Qur'an selain bahasa Arab.

2. Sunnah

Menurut imam Syafi'i, Sunnah adalah suatu *hujjah* dari *hujjah-hujjah* agama. Beliau telah berjasa dalam mengumpulkan dalil-dalil yang membuktikan kehujjahan Sunnah. Itulah sebabnya beliau diberi gelar *Nasirus Sunnah*. Dalam *ar-Risalah* dikemukakan beberapa *hujjah* yang salah satunya saja telah cukup untuk mempertahankan nilai Sunnah sebagai dasar *tasyri'*. Imam Syafi'i telah membantah pendapat-pendapat kaum Zindik dan sebagian khawarij yang menolak *kehujjahan* Sunnah.³⁶

Sunnah menurut pendapat imam Syafi'i sejajar dengan al-Qur'an, ini menunjukkan betapa pentingnya Sunnah dalam pandangan imam Syafi'i

³⁴ Imam Syafi'i, *ar-Risalah*, (Jakarta : Pustaka Firdaus, 1992), hlm. 10.

³⁵ Imam Syafi'i, *ar-Risalah ...*, hlm. 33.

³⁶ T.M. Hasbi ash-Shiddieqy, *Pengantar Ilmu Fiqh*, (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, Cet 2, 1999), hlm. 247.

apabila mendengar langsung dari Rasul. Oleh karena itu imam Syafi'i berpendapat bahwa dapat diterima suatu kesepakatan (*ijma'*) dan mengikuti otoritas umat karena mempunyai keyakinan bahwa setiap Sunnah pasti diketahui walaupun ada kemungkinan bagi umat lain tidak mengetahuinya. Dan yakin mereka tidak akan bersepakat untuk berdusta.³⁹

4. *Qiyas*

Qiyas merupakan metode *istinbat* hukum imam Syafi'i yang keempat. *Qiyas* digunakan apabila hukum suatu persoalan tidak ditemukan dalam sumber-sumber hukum di atas, maka imam Syafi'i melakukan ijtihad dan beliau mengidentikkan ijtihad dengan *qiyas*. Jadi menurut imam Syafi'i apabila suatu hukum tidak ditemukan dalam al-Quran dan as-Sunnah, *ijma'* serta dalam keadaan yang memaksa, maka menggunakan metode *istinbat* dengan jalan *qiyas*. Adapun *qiyas* menurut imam Syafi'i adalah metode berfikir yang dipergunakan untuk mencari kejelasan dari contoh-contoh serupa yang terdapat dalam nash al-Qur'an dan Sunnah (hadis Nabi).⁴⁰ Oleh karena itu dapat dipahami bahwa persoalan hukum itu ada penjelasannya dari Allah Swt dan Rasul-Nya, penjelasan tersebut bisa berupa teks al-Qur'an dan Sunnah serta adakalanya penjelasan tersebut berupa *dalalah* dan terkadang dalam nash dapat diketahui melalui jalan ijtihad.

Ijtihad dalam pandangan imam Syafi'i adalah *qiyas*.⁴¹ Berangkat dari metode *qiyas* imam Syafi'i dapat melakukan ijtihadnya dengan mengambil

³⁹ Imam Syafi'i, *ar-Risalah* hlm. 223.

⁴⁰ Moenawar Cholil, *Biografi* hlm. 245.

⁴¹ Imam Syafi'i, *ar-Risalah* hlm. 227.

dari sumber pokok yaitu al-Qur'an dan Sunnah dengan menyamakan 'illat hukum yang terkandung didalamnya sehingga proses ijtihadnya tidak terlepas dari kedua sumber pokok tersebut.

5. *istidlal (istishab)*

Imam Syafi'i memakai jalan *istidlal* dengan mencari alasan atas kaidah-kaidah agama ahli kitab yang terang-terangan tidak dihapus oleh al-Qur'an. Beliau tidak sekali-kali mempergunakan pendapat atau buah pikiran manusia. Seterusnya imam Syafi'i tidak mau mengambil hukum dengan cara *istihsan*, imam Syafi'i berpendapat mengenai ini sebagai berikut "Barang siapa menetapkan hukum dengan *istihsan* berarti ia membuat syariat sendiri".⁴²

Imam Syafi'i menentang pengambilan hukum secara *istihsan*, yaitu meninggalkan *qiyas* yang nyata untuk menjalankan *qiyas* yang tidak nyata (samar-samar) atau meninggalkan hukum *kulli* untuk menjalankan hukum *istisna'i* disebabkan dalil menurut logika membenarkannya. Pertentangan tersebut, karena khawatir bila *istihsan* diperbolehkan maka akan ada orang awam dan orang yang hanya mengikuti hawa nafsunya saja dalam menetapkan hukum.

Dari beberapa metode *istinbat* hukum di atas, menunjukkan bahwa imam Syafi'i dalam melakukan penggalan suatu hukum sudah berdiri sendiri dan sekaligus dijadikan sebagai pegangan mazhabnya.

⁴² Ali Hasan, *Perbandingan ...*, hlm.212.

D. Pandangan Mazhab Syafi'i Terhadap *Qadha Shalat Fardhu*

Imam nawawi, seorang mujtahid fatwa dalam lingkungan mazhab Syafi'i, mererangkan dalam kitab syarah muslim juz V yang artinya disimpulkan oleh mazhab syafi'i:

1. Seorang yang ketinggalan sembahyang (shalat) yang fardhu wajib diqadha
 2. Andaikata ketinggalan itu karena udzur yang memaksa, maka qadha boleh dilambatkan, tetapi sunnat menyegerakan.
 3. Andaikata ketinggalan itu tanpa udzur, umpamanya ketinggalan itu karena disengaja, mak wajib qadha dengan segera.
 4. Membayar sembahyang yang tertinggal harus dibayar menurut tertib cara ketinggalannya, yang dahulu didahulukan dan yang kemudian dikemudiankan. Tertibini hukumnya sunnat.
 5. Kalau yang tinggal itu sembahyang sunnat rawatib, ya'ni sembahyang sunnat yang biasa dikerjakan sebelum dan sesudah sembahyang harus juga diqadha.
- Ulama-ulama ummat islam indonesia sedari dulu berpendapat, bahwa sembahyang yang tertinggal wajib diqadha, dibayar, baik yang ditinggalkan karena lupa atau karena tertidur atau yang sengaja ditinngalkan.⁴³

⁴³ Sirajuddin Abbas, *40 Masalah Agama.....* hlm. 151.

BAB IV

ANALISA PENDAPAT *QADĀ* ŠALAT FARĐU

PRESPEKTIF MAZĀB SYAFI'I

A. *Qadā* Šalat Untuk Orang yang Masih Hidup Menurut MazĀhab Syafi'i

Berbicara tentang *qadā* šalat dapat kita ketahui betapa šalat lima waktu harus dikerjakan. Dalam kondisi apapun jika ditinggalkan, maka harus diganti, apapun alasannya. Bahkan kalau sengaja ditinggalkan, tanpa alasan yang dibenarkan, ia wajib segera mengganti šalat yang tidak dikerjakan itu, dan tidak dibenarkan mengerjakan perbuatan lainnya, meskipun perbuatan sunnah sebelum meng-*qadā* yang ditinggalkan.

Mengerjakan šalat lima waktu merupakan kewajiban bagi setiap orang *mukallaf*. Barangsiapa yang sengaja meninggalkannya, berarti dia berdosa besar, kecuali kalau meninggalkannya tidak sengaja, seperti lupa atau tertidur, maka ketika ingat dia wajib segera meng-*qadā*nya.

Dalam kitab *Fath al-Mu'in* disebutkan:

ويا در من مرفائت وجوبا ان فات بلا عذر فيازمه القضاء فورا قال شيخنا احمد بن حنبل رحمه الله تعالى والذي يظهر انه يلزمه صرف جميع زمنه للقضاء ما عدا ما يحتاج لصره فيما لا بد منه وانه يحرم عليه التطوع ويبادر به تدبا ان فاتبعذر كقولهم لم يتعد به ونسيان كذالك!

Zainuddin bin 'Abdul 'Aziz, *Fath Al-Mu'in bi Syarh Qurrah Al-'Aini*, (Indonesia: Dar al-Kutub al-'Arabiyah, t.t.), hlm. 4.

Orang muslim yang mukallaf wajib segera mengganti shalat yang di tinggalkannya jika dia meninggalkannya tanpa alasan (misalnya disengaja) maka, baginya wajib segera meng-*qada*nya. Guru kami Ibu Hajar berkata, sudah jelas bahwa wajib bagi dia (yang sengaja meninggalkan shalat) menggunakan seluruh waktunya untuk meng-*qada* shalat, selain waktu yang memang dibutuhkannya (seperti istirahat dan mencari nafkah). Dan haram kepadanya melakukan hal-hal yang disunahkan namun bagi orang yang meninggalkan shalat karena ada alasan misalnya tidur yang tidak melanggar dan terlupa, maka sunnah menyegerakan *qada* (tidak wajib bersegera meng-*qada*).

Dalam kitab *Syarah al-Muhadzab* juz III disebutkan :

فرع اجمع الذين يعتد بهم ان من ترك صلاة عمدا لزمه قضاؤها وخالفهم ابو محمد علي ابن حزم قال لا يقدر على قضائها ابدا ولا يصح فعلها ابدا قال بل يكثر من فعل الخير والتطوع ليثقل ميزانه يوم القيامة ويستغفر الله تعالى ويتوب وهذا الذي قاله مع انه مخالف للاجماع ياطل من جهة الدليل²

Ada sebuah ringkasan Para ulama Mu'tabar telah sepakat, bahwa barangsiapa meninggalkan shalat secara sengaja, maka ia harus meng-*qada* (menggantinya). Pendapat mereka ini berbeda dengan pendapat Abu Muhammad Ali Ibn Hazm yang berkata: bahwa ia tidak perlu meng-*qada* selamanya dan tidak sah melakukannya selamanya, namun ia sebaiknya memperbanyak melakukan kebaikan dan shalat sunnah agar timbangan (amal baiknya) menjadi

² Abi Zakzriya Muhyiddin bin Syaraf, *Al-Majmu Syarhul Muhadzab* Juz III, (Bairut, Libanon: Dar al-Fikr, t,t), hlm. 77.

berat pada hari kiyamat, serta istigfar kepada Allah SWT dan bertaubat, pendapat ini bertentangan dengan ijma' dan ba'il berdasarkan dalil yang ada'.³

Mazhab Hanafi mengatakan: wajib *qada* atas orang yang hilang akalnya karena benda yang memabukkan yang diharamkan, seperti arak dan seterusnya. Sedang orang yang hilang akal karena pingsan atau gila, maka kewajiban *qada* itu menjadi gugur dengan dua syarat:

Pertama: pingsan atau gilanya itu berlangsung terus sampai dari lima kali shalat. Sedangkan kalau hanya lima kali shalat atau kurang dari itu, maka tidak wajib *qada* atasnya.

Kedua: Tidak sadar selama masa pingsan atau gilanya itu pada waktu shalat: kalau ia sadar dan belum shalat, maka wajib *qada* atasnya.

Mazhab Maliki mengatakan: orang gila dan pingsan wajib *qada*, sedangkan orang yang mabuk, apabila itu disebabkan oleh barang halal, seperti orang yang minum susu asam lalu mabuk, maka tidak wajib atasnya.

Hambali: Mengatakan orang yang pingsan dan mabuk karena benda haram wajib *qadha*, sedangkan orang yang gila tidak wajib.

Syafi'i: Orang yang gila tidak wajib *qada* apabila gilanya itu menghabiskan seluruh waktu shalat (dalam satu hari), begitu pulka orang yang pingsan dan orang yang mabuk jika pingsan dan mabuknya itu bukan disebabkan oleh minuman keras yang diharamkan. Kalau tidak demikian, maka wajib *qada* atasnya.

³ Muhyiddin Abdusshomad. *Fiqh Tradisional*..... hlm. 150.

Imamiyah: Orang yang mabuk karena minuman-minuman keras yang diharamkan, wajib qadha secara mutlak, baik ia meminumnya dengan sadar atau tidak sadar, terpaksa atau dipaksa. Sedangkan orang yang gila dan orang pingsan, tidak wajib qadha atas mereka.⁴ Jadi menurut madzab jika seseorang meninggalkan shalat fardhu karena tertidur, lupa, maka wajib melakukan *qada* shalat ketika ingat. Dan apa lagi kalau seseorang yang sengaja meninggalkan shalat dengan sengaja disamping berdosa dia juga harus melakukan *qada*.

B. *Qada* Shalat untuk Orang yang Sudah Meninggal Menurut Mazhab Syafi'i

Berbicara mengenai *qada* Shalat merupakan ibadah *mahdah*, yaitu ibadah yang dilakukan seorang hamba dengan langsung berhubungan dengan Allah SWT. Maka, pertanggung jawabannya kepada Allah SWT secara pribadi, berkaitan dengan shalat yang pernah ditinggalkan oleh orang yang meninggal, maka tidak kewajiban *qada*, bagi ahli warisnya. Demikian juga mereka tidak berkewajiban menebusnya dengan harta yang ditinggalkan si *mawit*, hanya saja sebagian ulam syafi'iyah berpendapat bahwa shalat yang ditinggalkan si inayit boleh di*Qada* oleh ahli warisnya, baik sebelum meninggal dunia dia berwasiat atau tidak, pendapat ini landasannya disebutkan di kitab *I'anatut al-Thalibin* juz I yang berbunyi:

فائدة من مات وعليه صلاة فلا قضاء ولا فدية وفي قول كجمع مجتهدين انما تقضى عنه لخبر البخاري وغيره ومن ثم اختاره جمع من أئمتنا وفضل به السبكي عن

⁴ Muhammad Jawad Mughniyah, *Terjemah Fiqih Lima Mazhab Edisi Lengkap & Khusus*, (Jakarta: Lentera, 2007) hlm.132-134.

أقاربه ونقل ابن برهان عن القاسم انه يلزم الوالي ان حلف تركة أن يصلي عنه
 كالصوم⁵

Ada sebuah faidah barangsiapa yang meninggal dunia dan punya tanggungan salat, maka tidak wajib *Qada* dan membayar tebusan (oleh ahli warisnya) dan salat itu di *Qada* karena ada hadits riwayat imam al-Bukhari dan lainnya. Dari sanalah, lalu tergolong imam-imam kita (syafi'iyah) memilihnya. Imam Subki pernah mengerjakan (*Qada* salat) untuk kerabatnya. Ibn Burhan menukil dari Qaul qadim meng-*qada* salat untuknya, sebagaimana puasa.⁶ Jadi kalau mengikuti pendapat ini yang berdasarkan hadis berarti menurut hemat penulis *qada* salat orang yang sudah meninggal menurut Mazhab Syafi'i bisa dilakukan oleh kerabatnya atau orang lain.

Kemudian disebutkan pada halaman lain

وفي وجه عليه كثيرون من اصحابنا انه يطعم عن كل مدا

Dalam pendapat ulama dari Mazhab Syafi'i menyebutkan bahwa yang demikian itu boleh memberikan satu *mud* sebagai ganti dari pada satu salat.

وقال المحب الطبري يصل للميت كل عبادة تفعل واجبة او مندوبة

Karena pendapat Muhib Attabari bahwa semua ibadah semua ibadah baik wajib maupun sunnah yang dilakukan untuk mayyit itu sampai pada mayyit.

⁵ Sayyid bakr bin Sayyid Muhammad Syatha' al-Dimyathi. *Hasyiyah i'arah at-Thalibin*, (Indonesia: Dar al-Ihya al-Kutub al-'Arabiyah, t.t.) hlm. 24.

⁶ Muhyiddid Abdusshamad, *Fiqh Tradisional...*, hlm. 154.

Kemudian disebutkan dalam kitab *Uhyatul Murtasyidin*

أَذَا تَأَلَّمْتَ ذَلِكَ عَلِمْتَ أَنَّهُ لَوْ مَرَضَ شَحْصٌ فِي رَمَضَانَ مَرَضًا حَفِيفًا ثُمَّ اشْتَدَّ بِهِ
الْمَرَضُ حَتَّى لَا يَرِجِي بَرُّهُ ثُمَّ مَاتَ فِي رَمَضَانَ أَوْ بَعْدَهُ قَبْلَ تَمَكُّينِ مِنَ الْقَضَاءِ لَزِمَ
فِي تَرْكِهِ الْفِدْيَةَ

Jika kamu menyangka yang demikian itu bisa dilaksanakan maka lakukanlah bahwa seseorang jika sakit di bulan Ramadhan dengan sakit yang ringan kemudian sakitnya tambah parah sehingga tidak bisa diharapkan kesembuhannya kemudian meninggal di bulan Ramadhan atau sesudah Ramadhan sebelum sempat melakukan *qada* maka wajib membayar fidyah. Dan ada yang mengatakan lagi :

مَنْ مَاتَ عَلَيْهِ صَلَاةٌ أَوْ اعْتِكَافٌ فَلَا قَضَاءَ وَلَا قَضَاءَ وَلَا يَصِحُّ الصَّوْمُ عَنْ حَيٍّ وَلَوْ
عَرَمًا اتَّفَقَا

Barang siapa meninggal dunia dan meninggalkan shalat (*i'tiqaf*) maka tidak ada *qada* dan tidak ada fidyah dan tidak sah puasa yang dilakukan oleh orang hidup untuk orang yang meninggalkan itu walau sudah pikun dengan kesepakatan mazhab Syafi'i jadi kalau mengikuti pendapat ini yang berdasarkan hadits berarti boleh melakukan *qada* shalat bagi orang yang sudah meninggal, menurut mazhab Syafi'i yang demikian itu dibolehkan.

Bila mengakhirkan *qada* (berpuasa sebagai tebusan dari puasa yang ditinggalkan sebelumnya ramadhan) padahal ia mampu untuk melaksanakannya sampai masuk ramadhan berikutnya maka harus dikeluarkan dari harta pusaka

peninggalannya setiap hari (dari hitungan puasa yang ditinggalkan) 2 (dua) mud
1 (satu) mud sama dengan 6 (enam) ons beras, sebagai denda keterlambatannya
dan satu mud lagi sebagai denda mengakhirkannya. Jika memang tidak ada
kerabat atau orang lain yang diizinkan melaksanakan *qada* tersebut. Barang siapa
meninggal dunia dengan meninggalkan salat maka tidak perlu *qada* dan
membayar fidyah. Dalam satu pendapat kalangan mujtahidin, orang tersebut
boleh *diqada* oleh orang lain sebagaimana hadits riwayat Bukhari dan lainnya,
pendapat ini juga dianut oleh kelompok dari para kelompok imam Syafi'iyah dan
juga seperti yang dilakukan oleh Imam al-Subhi dalam meng*qada* sebagian
kerabatnya.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Qada menurut mazhab Syafi'i adalah melaksanakan kewajiban yang sudah ditentukan waktunya yang ketika tidak dilaksanakan maka orang tersebut berarti masih mempunyai hutang, kemudian dibayar atau dilaksanakan diluar waktunya, sebagai tebusan huan yang telah lalu, sebagai contoh, melaksanakan salat lima waktu merupakan kewajiban bagi setiap orang yang mukallaf, barang siapa yang sengaja meninggalkan berarti dia berdosa besar, kecuali kalau meninggalkannya tidak sengaja, seperti lupa atau tergesur maka ketika ia ingat ia wajib segera mengqadanya atau menunaikannya.

Setiap seseorang yang lupa akan kewajiban yang sudah ditentukan waktunya tidak berarti bebas tanggung jawabnya tetapi masih mempunyai kewajiban yang harus ditunaikan sebagai gantinya diwaktu yang lain.

Orang-orang yang meninggalkan salat karena tidak sengaja misalnya tertidur atau lupa sedangkan orang yang meninggalkan salat tanpa uzur seakan-akan tidak wajib mengqadanya (boleh mengakhirkan mengqada). Sebagian besar ulama mazhab Syafi'i berpendapat bahwa qada yang lalu atau lupa harus dilakukan karena itulah hanya jalan sebagai tebusan hutang kepada Allah SWT yang bisa menyebabkan yang melakukan akan dikenakan sanksi di hari kiamat nanti.

B. Saran-saran

1. Untuk semua kaum muslimin yang ada di dunia dimohonkan jangan sesekali meninggalkan shalat fardu baik senagaja maupun tidak sengaja,

karena shalat merupakan tugas kita umat Islam 5 kali dalam sehari semalam.

2. Jangan sesekali meninggalkan shalat karena shalat merupakan pondasi agama Islam agama yang paling hak disisi Allah SWT. Dan merupakan pesan terkhir Nabi Muhammad SAW menjelang wafat.
3. Jangan sesekali meninggalkan salat fardu, karena yang meninggalkan shalat akan dikenakan sangsi diakahirat nanti.

B. Penutup

Alhamdulillah dengan hidayah dan rahmat dari Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan penulis skripsi ini yang merupakan salah satu persyaratan menyelesaikan program strata satu (S-1) di STAIN Purwokerto. Meskipun segenap pikiran, tenaga dan materi telah penulis curahkan sepenuhnya, namun harus diakui secara jujur kalau penelitian sebuah karya ilmiah. Oleh karna itu, penulis sangat mengharapkan evaluasi dan koreksi. Atas segala kealpaan dan kekurangan dalam penulisan ini, penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya.

Penulis berharap dengan selesainya skripsi ini dapat bermanfaat bagi diri sendiri khususnya dan bagi orang lain umumnya, dengan harapan bisa memanfaatkan ilmu dan mengamalkannya dan semakin bertambah iman dan amalan hidup sehari-hari. Amiin. Alhamdulillahirabbil'alamin.

Purwokerto, 20 September 2007
Penulis

Soleh Khusaini
NIM. 022640035

DAFTAR PUSTAKA

- 'Abdillah, Abi bin Isma'il. *Shahih Bukhari Juz I*. Surabaya: Dar al-Kitab al-Islami. t.t.
- A.W. Munawir. *Kamus al Munawir Arab Indonesia Terlengkap*. Jakarta: Pustaka Amani. 2002.
- Abbas, Sirajuddin. *10 Masalah Agama*. Jakarta: Pustaka Tarbiyah. 2006.
- Abdurrahman bin Muhammad bin Khusain. *Bughyatul Mustarsyidin*. Semarang: ai-Uluwiyah. t.t.
- Abdusstomad. Muhyiddin. *Fiqh Tradisionalis Jawaban Pelbagai Persoalan Keagamaan Sehari-hari*. Surabaya: Pustaka Bayan. 2005.
- Abi Dawud Sulaiman bin al-'Asy 'AS. *Sunan Abi Dawud*. Libanon: Dar al-Hadits al-Qahirat. 1999.
- Abi Zakariya Muhyiddin bin Syaraf. *Al-Majmu Syarh al-Muhazab Juz III*. Beirut: Dar al-Fikr. t.t.
- Adaimyathi, Muhammad Syatha. *Fanatul Thalibin. Juz. I*. t.kp: Al-Haramain. t.t.
- Ahmad bin Ali bin Hajar. *Fathul Bari. Juz IV*. Dar al-Fikr, t.t.
- Ahmad bin 'Ali bin Hajr al-'Asqalaniy. *Fathul Bariy Bisarkhi Shahih Bukhari*, Libanon: Dar al-Fikr. 1996.
- Al-Zuhaily, Wahbah. *Fikih Shalat Kajian Berbagai Mazhab*. Terj. Masdar Helmy Bandung: Pustaka Media Utama. 2004.
- al-'Asqalaniy, Ahmad bin 'Ali bin Hajr. *Fathul Bariy Bisarkhi Shahih Bukhari*, Libanon: Dar al-Fikr. 1996
- al-Falabsy, Muhammad Baqir. *Fiqh Praktis Menurut al-Qur'an as-Sunah dan Pendapat Para Ulama*. Bandung: Mizan. 2001
- al-Bajuri, Ibrahim. *Khasiyah Al Bajuri 'Ala Ibnul Qasim Juz II*, Semarang: Toha Putra, t.t.
- al-Zuhaily, Wahbah. *al-Fiqh al-Islam wa Adilatuhu juz I*. Dimisyqa: Dar al-Fikr. 1989.
- Utama. *Fikih Shalat Kajian Berbagai Mazhab*. Bandung: Pustaka Media Utama. 2004.

- ..., Muhyiddin 'Abi Zakariya. *al-Mawmu'ala Syarh al-Muhazab juz II*.
Bairut: Dar al-Fikr. t.t.
- ..., M. Zainul. *Shalat Murtad: Kita Menghadapi Nya Seri Ibadah Shalat*. Jakarta:
RajaGrafindo Persada. 1996.
- ..., Suharsim. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*. Jakarta: Rineka
Cipta. 1997.
- ..., T.M. Hasbi. *Pengantar Ilmu Fiqh*. Semarang: PT Pustaka Rizki
Putra. 1999.
- ..., Ulwi Ibn Ahmad. *Tasribul Mustafidin*. al-Haromaen: t.kp. t.t.
- ..., Muhammad. *Terjemahan Nairul Authar Jilid II*. Semarang: Asy-Syifa.
1994.
- ..., Ali. *Fatwa Fatwa Populer Ali Thathawi*. Surakarta: Era Intermedia.
1998.
- Zainuddin 'Abdul. *Fath al Mu'in Bisarkhi Qurrotul 'Aini*. Daru ihyaikutub
Al'Arabiah. Indonesia. t.t. t.p.
- ..., Abdul Aziz. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ictiar Baru Van Hoeve.
1996.
- ..., al-Qur'an dan Terjemahnya. Semarang: Karya Toha Putra. 1987.
- ..., Hasan Zakariya. *Jangan Pernah Lalaikan Shalatmu*. Jakarta: Mirqat
Publishing. 2006.
- ..., Cyril. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 1996.
- ..., Ahmad. *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*. Cet. 2. Jakarta: Bulan
Bintang. 1995.
- ..., M. Ali. *Perbandingan Mazhab*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 1995.
- ..., Sejarah Kebudayaan Islam. Cet. 4. Jakarta: Bulan Bintang. 1993.
- ..., Taman-ilmu. Com /shalat%20akhir%jumath%ramadhan. Htm,
Gidownload tgl 1 September 2007.
- ..., Imam. *Tafsir Jalalain*. Surabaya: al-Hidayah. t.t.
- ..., Ibnu dan Zaenal Abidin. *Fikih Madzhab asy-Syafi'i, Buku Ibadah*
Bandung: Pustaka Setia. 2005.

- Miri, Djameluddin. *Ahkamul Fuqaha Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Muktamar Munas Dan Kombes Nahdlatul Ulama 1926-1999 M*, Surabaya: IAIN NU Jawa Timur dan Diantama, 2004.
- Mughniyah, Muhammad Jawad. *Terjemah Fikih Lima Mazhab Edisi Lengkap & Khusus*. Jakarta: I entera, 2007.
- Muhammad, Abdullah bin Isma' il. *Shahih Bukhari. Juz I*. Dar Al-Fikr: Beirut, tt.
- Muhyiddin, Abi Zakariya bin Syaraf. *Almajmu Syarhul Muhadzab Juz III*. Bairut: Libanon: Dar al-Fikr, t.t.
- Nasution, Lahmuddin. *Fiqh Ibadah*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu. 1999.
- Nauwi, Abi Abdil Muthi Muhammad. *Safinatunnajah Ji Usuluddin wal Fiqh*, Semarang: al-Tansi Sabiltama, t.t.
- Nawawi, Hadari. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Jakarta: Rajawali Press. 1987.
- Ramli, Samsudin Muhammad. *Fatawil Kubra. Juz III*. Dar Al-Fikr: Beirut. t.t.
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam Hukum Fiqh Islam Lengkap*. Bandung: Sinar Baru Algensindo. 1994.
- Razak, Nasruddin. *Dienul Islam. Penafsiran Sebagai Suatu Kaidah Dan Way Of Life*. Bandung: al-Ma'arif. 1989.
- Ritangga, Rohman, dkk. *Ensiklopedi Hukum Islam. Jilid 5*. Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve. 1994.
- Ritonga, Ahmad. Dkk. *Ensiklopedi Hukum Islam 3*. Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Sayyid Bakr bin Sayyid Muhammad Syatha' al-Dimyathi. *Hasyiyah I'ana' at-Thalibin*.
- Soekamto, Soerjono. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2001
- Sou' yb, Joesoef. *Sejarah Daulat Abbasiyah I*. Jakarta: Bulan Bintang. 1977.
- Surakhmad, Winarno. *Pengantar Penelitian Ilmiah*. Bandung: Tarsito. 1994.
- Syaifi, Imam. *ar-Risalah*. Jakarta : Pustaka Firdaus. 1992.
- Yango, Huzaimah Tahido. *Pengantar Perbandingan Mazhab*. Jakarta: Logos. 1997.

- Yatim, Badri. *Sejarah Kebudayaan Islam Cet. 4*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996.
- Zahrah, Muhammad Abu. *Imam Syafi'i Biografi dan Pemikirannya Dalam Masalah Akidah, Politik & Fiqih*. Jakarta: I entera Basritama, 2005.
- Zainuddin bin 'Abdul 'Aziz. *Fath Al Mu'in bi Syarh Qurrah Al-'Aini*, Indonesia: Dar al-Kutub al-'Arabiyah, t.t..
- Zakariya, Abi bin Syarof. *Shahih Muslim. Juz II*. Surabaya: al-Hidayah, t.t..
- Zuhri, Muh., *Hukum Islam Dalam Lintas Sejarah*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996.



DEPARTEMEN AGAMA
 SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
 (STAIN) PURWOKERTO
 JURUSAN SYARIAH

Alamat: Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Telp. 0281-635624 Fax. 636553
 Purwokerto 53126

Nomor : STA.26 PP 009 KJS 05 2005
 Lamp : 1 Lembar
 Hal : Usulan Menjadi Pembimbing Skripsi

Kepada
 Yth. Bapak H. Supriyanto, P.G.
 Di
 Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Sesuai dengan hasil sidang penetapan judul skripsi mahasiswa program studi Akhwalusy Syakhshiyah dan Muamalah Jurusan Syari'ah pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2005. Kami mengusulkan saudara untuk menjadi pembimbing skripsi mahasiswa:

Nama : SUDAN KHUSAIMI
 NIM : 002640035
 Prodi : AS
 Semester : VII
 Alamat : Kelurahan Wotan RT 08 RW 05
 Judul Skripsi : MEMBAYAR QADHA SHALAT FARDHU ORANG YANG SUDAH MENINGGAL

Untuk itu, kami mohon saudara dapat mengisi surat kesediaan terlampir. Atas kesediaan saudara, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Purwokerto, 06 Februari 2005

Ketua Jurusan



(Signature)

Drs. A. Luthfi Hamidi, M.Ag.
 NIP. 150252267

DEPARTEMEN AGAMA RI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN)

Jln. Jend. A. Yani No. 40 A Telp. 0281-635624 dan Fax. 636513 Purwokerto 53126

BERITA ACARA / DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

1. Hari/Tanggal : Kamis / 14 Des 2006
2. Waktu/Jam : 08.00 - 12.00
3. Nama : Solek
4. NIM : 042622012
5. Semester/ Jurusan : IX / SYARIAH
6. Tahun Akademik : 2006/2007
7. Tempat : ...
8. Peserta Seminar : (Dalam Tabel)

| No | NIM | Peserta | Angkatan | Pandatangan |
|----|-----------|--------------------|----------|-------------|
| 1 | 99265014 | MUSHEUN.H.U | 1999 | 1. |
| 2 | 022640011 | Barokah sulistyani | 2002 | 2. |
| 3 | 012650022 | Mur Fadillah | 2002 | 3. |
| 4 | 022650028 | Sri Ardiani | 2002 | 4. |
| 5 | 042622013 | Ida Husniyah | 2004 | 5. |
| 6 | 042622024 | Tri Mulyani | 2004 | 6. |
| 7 | 042622012 | Herina dwi M | 2004 | 7. |
| 8 | 042622010 | ... | " | 8. |
| 9 | 042622012 | ... | " | 9. |
| 10 | 042622005 | ... | " | 10. |
| 11 | 042622008 | ... | " | 11. |
| 12 | 042622028 | ... | " | 12. |

Afif Mulyani

Purwokerto,
Mahasiswa

NIM. 022622035

Moderator/ Ketua Jurusan

NIP. ...

Pembimbing

NIP. ...

DEPARTEMEN AGAMA RI
 SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
 (STAIN)

Jln. Jend. Sudirman No. 10 X Telp. 0281-635624 dan Fux. 636553 Purwokerto 53126

DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

9. Hari/Tanggal: Kamis / 14 Des 2006
 10. Waktu: Pukul 10.00 - 12.30
 11. Nama: Soleh khumaini
 12. NIM: 022622013
 13. Semester/ Jurusan: 1 / SYARIAH
 14. Tahun Akademik: 2006/2007
 15. Tempat: Lab. Agama
 16. Peserta Seminar: (Dalam Tabel)

| No | NIM | Peserta | Angkatan | Tandatangan |
|-----|-----------|---------------------|----------|-------------|
| 1. | 09262014 | NASRUL H. W | 1999 | 1. |
| 2. | 022640011 | Banokah sulistiyani | 2002 | 2. |
| 3. | 022650022 | Mu fadhilah | " | 3. |
| 4. | 022650022 | Sri Ardiani | " | 4. |
| 5. | 042622013 | Ida Musfirah | 2004 | 5. |
| 6. | 042622027 | Tri Mulyani | 2004 | 6. |
| 7. | 042622012 | Herna dwin | 2004 | 7. |
| 8. | 042622010 | Rahmatul H. H. | 2005 | 8. |
| 9. | 042622022 | Baharudin | " | 9. |
| 10. | 042622005 | Ari Adesta | " | 10. |
| 11. | 042622003 | Anggun Setyokini | " | 11. |
| 12. | 042622028 | Tri Nurhayati | " | 12. |
| 13. | 022650001 | Afif mutalwan | " | |

Purwokerto

 NIP. 196303101980001



DEPARTEMEN AGAMA RI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN)

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40A Telp.0281-635624 Fax.636553 Purwokerto
53126

REKOMENDASI

(Seminar Proposal Skripsi)

Sebagai berikut ini kami Dosen pembimbing dari mahasiswa :

| | |
|----------------|-----|
| Nama | ... |
| NIM | ... |
| Semester | ... |
| Jurusan/Prodi | ... |
| Angkatan | ... |
| Tahun Akademik | ... |
| Judul Proposal | ... |

Menyatakan bahwa proposal skripsi mahasiswa tersebut telah siap untuk diseminarkan kepada yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan akademik. Kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan seminar ini harap maklum.

Purwokerto.

Pembimbing

[Signature]

NIP. 190 000 001

Mengetahui :

Ketua Jurusan Syariah

[Signature]

NIP. 190 000 000



DI PARTEMEN AGAMA RI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) PURWOKERTO

Alamat: Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Telp. 0281-635624 Fax. 636553
Purwokerto 53126

SURAT KETERANGAN MENGIKUTI SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI
Nomor: STAIN/PK/PP/009/2005

Yang bertanda tangan dibawah ini Ketua Jurusan Syariah STAIN Purwokerto
mengatakan bahwa

Nama: *[Handwritten Name]*
NIM: *[Handwritten NIM]*
Semester: *[Handwritten Semester]*
Jurusan/Prodi: *[Handwritten Jurusan/Prodi]*

yang mengikuti seminar proposal pada

| Hari/tanggal | Presenter |
|----------------------|-------------------------------------|
| SELASA 12 April 2005 | <i>[Handwritten Presenter Name]</i> |
| SELASA 12 April 2005 | <i>[Handwritten Presenter Name]</i> |
| SELASA 12 April 2005 | <i>[Handwritten Presenter Name]</i> |
| SELASA 13 April 2005 | <i>[Handwritten Presenter Name]</i> |
| SELASA 13 April 2005 | <i>[Handwritten Presenter Name]</i> |

| Tanda tangan moderator | |
|------------------------|-----------------------|
| 1. <i>[Signature]</i> | 2. <i>[Signature]</i> |
| 3. <i>[Signature]</i> | 4. <i>[Signature]</i> |
| 5. <i>[Signature]</i> | |

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk
mendapatkan judul proposal skripsi

Purwokerto, 12 April 2005
An. Ketua
Ketua Jurusan Syariah

[Signature]
Drs. A. Luthfi Hamidi, M.Ag
NIP. 150 252 267

DEPARTEMEN AGAMA RI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(S T A I N) PURWOKERTO

Jl. Jen. A. Yani No. : 40 A Telepon 35624 Purwokerto

Purwokerto.

Permohonan Persetujuan
Judul Skripsi.

Kepada Yth. :
Bapak Ketua Sekolah Tinggi
Agama Islam Negeri
DI : Purwokerto.

Assalamu'alaikum War. Wab.

Yang bertanda tangan di bawah ini, mahasiswa Sekolah
Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto :

1. Nama
2. Nomor Induk
3. Semester/Jurusan
4. Angkatan Tahun
5. Tahun Akademik

Dengan ini saya mohon dengan hormat berkenan Bapak un-
tuk menyetujui Judul Rencana Skripsi guna melengkapi seba-
gian syarat-syarat untuk menyelesaikan studi Program S - 1
pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.

Adapun judul Skripsi yang saya ajukan adalah sebagai
berikut :

Sedangkan sebagai Dosen Pembimbing Skripsi adalah Bapak :

Berkenaan ini kami lampirkan data beban SKS yang telah
saya tempuh sebagaimana prosedur pengajuan judul Skripsi.

Demikian surat permohonan ini saya buat dan sebelum-
nya saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum War. Wab.

Mengetahui :
Dosen Pembimbing.

Supriyanto

NIP. :

Konstanta W. H.

N I H.

MENYETUJUI
KETUA JURUSAN

NIP. :

DEPARTEMEN AGAMA RI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(S T A I N) PURWOKERTO

Alamat : Jl. Jen. A. Yani No. : 40 A Telepon 35824 Purwokerto

Purwokerto

Kepada Yth. :
Bapak Ketua Sekolah Tinggi
Agama Islam Negeri

di : Purwokerto.

Permohonan Persetujuan
Judul Skripsi.

Assalamu'alaikum War. Wab.

Yang bertanda tangan di bawah ini, mahasiswa Sekolah
Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto

1. Nama
2. Nomor Induk
3. Semester/Jurusan
4. Angkatan Tahun
5. Tahun Akademik

Dengan ini saya mohon dengan hormat perkenan Bapak un-
tuk menyetujui Judul Rencana Skripsi guna melengkapi seba-
gian syarat-syarat untuk menyelesaikan studi Program S - 1
pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.

Adapun judul Skripsi yang saya ajukan adalah sebagai
berikut :


Sedangkan sebagai Dosen Pembimbing Skripsi adalah Bapak :

Beberapa ini kami lampirkan data beban Sks yang telah
saya tempuh sebagaimana prosedur pengajuan judul Skripsi.

Demikian surat permohonan ini saya buat dan sebelum -
nya saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum War. Wab.

Hormat saya,


N I M.

Mengstahui :
Dosen Pembimbing

MENYETUJUI :
KETUA JURUSAN

NIP. :



DEPARTEMEN AGAMA
 SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
 (STAIN) PURWOKERTO

Alamat : Jl. KH. Y. Sumantri No. 40A Telp. 0281-635624 Fax. 636553 Purwokerto 53126

Purwokerto, 29 Nopember 2006

: STA.26 PE...
 : --
 : Bimbingan Skripsi

Kepada Yth. Supriyanto, M.AP
 Dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri
 (STAIN) Purwokerto
 Di - Purwokerto


Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

Dengan ini kami mohon Bapak/Ibu/Sdr. untuk bersedia menjadi Pembimbing Skripsi kepada mahasiswa sebagai berikut :

1. Nama : Solch Khusaini
2. N I M : 022640035
3. Jurusan : Syari'ah
4. Angkatan Tahun : 2002
5. Alamat : Welahan Wetan RT. 08 RW. V

Kemudian atas perkenan Bapak/Ibu/Sdr, sebelumnya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum, Wr. Wb.

An. Ketua
 Pembantu Ketua I,

 Drs. Moh. Roqib, M.Ag.
 NIP. 150266719

DEPARTEMEN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
PURWOKERTO
LABORATORIUM JURUSAN SYARIAH

SERTIFIKAT

NOMOR : STA.26 PPL.SY/59/2006

Berdasarkan Rapat Yudisium Panitia PPL Jurusan Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto pada tanggal 12 April 2006 menerangkan bahwa :

Nama : SOLEH KHUSAINI

NIM : 022640035

Jurusan/Prodi : Syari'ah / Ahwal al-Syakhshiyah

Telah mengikuti *Praktek Pengalaman Lapangan (PPL)* Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto Angkatan VI Tahun Akademik 2005/2006

1. Pengadilan Agama (PA) Purwokerto
2. Pengadilan Negeri (PN) Purwokerto
3. Kantor Urusan Agama (KUA) Purwokerto

mulai dari tanggal 1 Februari 2006 sampai dengan 4 April 2006 dan menyatakan LULUS dengan nilai A

Sertifikat ini diberikan sebagai tanda bukti telah mengikuti PPL Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto dan juga sebagai syarat mengikuti ujian munaqosah skripsi


Purwokerto, 17 April 2006

Ka. Lab. Jurusan Syari'ah/
Panitia PPL Syari'ah

Mengetahui,
Kaprodi Jurusan Syari'ah


Muthi Hamidi, M.Ag.
0252267




Ulum, SH
000179

PROGRAM KERJASAMA

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) PURWOKERTO
DAN PUSAT PENDIDIKAN KOMPUTER PROFESIONAL IKMI MAJENANG

No. 1300/IKMI/Pwt IX 2006

Diberikan kepada :


Soleh Khusaini

lahir pada tanggal 25 Juli 1981 di Cilacap

Karena telah mengikuti dan menempuh Ujian Akhir Komputer Program Kerjasama Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto dan Pusat Pendidikan Komputer Profesional IKMI Majenang Tingkat/Program Komputer Perkantoran (Microsoft Office)


Yang diselenggarakan pada tanggal 20 Agustus 2006

Majenang, 10 September 2006



INSTRUCTIONAL MATERIALS

| NAMA MATERI SUBJECT | NILAI JUDICIALY |
|------------------------|--------------------|
| Microsoft Word | B |
| Microsoft Excel | B |
| Pengenaian Internet | |



Yogyakarta, 10 September 2006
Budi Mulyono
Telp. 150262669

DEPARTEMEN AGAMA
 SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
 (STAIN) PURWOKERTO
 UNIT PELAYANAN BAHASA

Alamat : Jl. A. Yani No. 40 A Telp. 0281 - 635624 Purwokerto 53126

SERTIFIKAT

Nomor : STA.26/KB/PP.009/ Al.r p1 / 2005

Merikan Kepada :

Nama : Soleh Khusa'ini
 Tempat/Tgl. Lahir : Cilacap, 25 Juli 1981
 NIM : 0.2264035
 telah mengikuti Program Pengembangan Bahasa Inggris Tahun Akademik 2002 / 2003

dua semester dengan bobot komulatif 12 Sks dengan nilai sebagai berikut :

| No. | KEMAH RAN | SEMESTER I | | SEMESTER II | |
|-----|-------------|------------|-------|-------------|-------|
| | | ANGKA | HURUF | ANGKA | HURUF |
| 1. | Listening | | C | | B+ |
| 2. | Speaking | | C | | A |
| 3. | Reading | | C | | C |
| 4. | Writing | | C | | C |
| 5. | Structure | | C | | C |
| 6. | Translation | | | | |

Purwokerto, 01 April 2005
 UNIT PELAYANAN BAHASA

KEPALA

DRS. MARKUM

NIP. 150 10 542

DEPARTEMEN AGAMA
 SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
 (STAIN) PURWOKERTO
 UNIT PELAYANAN BAHASA

Alamat : Jl. A. Yani No. 40 A Telp. 0281 - 635624 Purwokerto 53126

SERTIFIKAT

Nomor : STA.26/KB/PP.009/AlI.16 / 2003

Memberikan Kepada :

Nama : Soleh Khusaini
 Tempat/Tgl. Lahir : Cilacap, 25 Juli 1981
 NIM : 0.2264035
 Telah mengikuti Program Pengembangan Bahasa Arab Tahun Akademik 2002/2003

dan telah mengikuti Program Pengembangan Bahasa Arab Tahun Akademik 2002/2003 selama dua semester dengan bobot kumulatif 12 Sks dengan nilai sebagai berikut :

| No. | KEMAH'RAN | SEMESTER I | | SEMESTER II | |
|-----|-----------|------------|-------|-------------|-------|
| | | ANGKA | HURUF | ANGKA | HURUF |
| 1. | Istima' | | B | | B |
| 2. | Hiwar | | C | | B |
| 3. | Qira'ah | | C | | A |
| 4. | Kitabah | | B | | B |
| 5. | Qawa'id | | C | | B |
| 6. | Tarjamah | | | | |

Purwokerto, 01 April 2004
 UNIT PELAYANAN BAHASA

KEPALA
 DR. MARKUM
 NIP. 1950 110 542



BADAN KOORDINASI
TK. AL-QUR'AN - TAMAN PENDIDIKAN AL-QUR'AN
KABUPATEN BANYUMAS

Alamat : Mustofa Al-Madiah Komplek Pendopo Wakil Bupati BMS, Jl. Jendral Sudirman 540 Purwokerto Telp. 631176

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PIAGAM

Diberikan kepada :

Nama : Sholeh Hasydini
 Alamat : Menteng wetan rt:08 Rw 05
Kecamatan Adipala Kab: Cilacap

Yang telah mengikuti Penataran Sehari "Cara Cepat Belajar/Mengajar Bahasa Arab Metode Fasih" pada tanggal 16 Januari 2005, bertempat di Pendopo Wakil Bupati Banyumas, yang diselenggarakan oleh Badan Koordinasi Taman Pendidikan Al-Qur'an Kabupaten Banyumas.

Penataran disampaikan oleh Ustadz Muhammad Ridlo Hisyam Penyusun Metode Fasih dengan Keynote Speaker Dr. H. Ahmad Janan 'Asifuddin MA, Ketua Jurusan Pendidikan Bahasa Arab Fakultas Tarbiyah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta/Pengasuh Pondok Pesantren MWI Kebarongan Banyumas.

Semoga ilmu yang telah diperoleh dapat diamalkan dan disebarluaskan demi suksesnya Gerakan Pemberantasan Buta Bahasa Al-Qur'an dan Pembinaan Anak Sholeh di Kabupaten Banyumas dan sekitarnya. Amin.

Purwokerto, 16 Januari 2005

Badko Taman Pendidikan Al-Qur'an
Kabupaten Banyumas

Penatar

[Signature]

Muhammad Ridlo Hisyam



H. Sudarman, S.Ag.
Ketua



PUSAT STUDI GENDER (PSG)
STAIN PURWOKERTO

SERTIFIKAT
No.STA.26/K/PSG/089/IX/06

Diberikan kepada:
Soleh Khusaini

Sebagai
Peserta

Workshop Sensitivitas Gender bagi Aktivis Ormas se-Kota Purwokerto”
Pada tanggal 9-10 September 2006

Purwokerto, 10 September 2006

Ketua PSG



Khusni Khotimah
Khusni Khotimah, M.Ag
NIP. 150285609

PANITIA
FORUM ORIENTASI ALMAMATER DAN STUDI ILMIAH
(FORMASI) 2002
BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA (BEM)
STAIN PURWOKERTO

Base Camp Jl. A Yani 40A Telp (0281) 635624 Fax (0281) 636553 Purwokerto 53126

PIAGAM

035 / FORMASI / 2002

Diberikan kepada :

Sebagai :

Dalam Forum Orientasi Almamater dan Studi Ilmiah
(FORMASI) 2002 Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM)
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto
pada tanggal 24 Agustus - 1 September 2002

Semoga Piagam ini dapat memacu dan memicu
semangat juang untuk mengarah pada proses
dinamika kampus dan transformasi wacana yang
kritis dan konstruktif.

Purwokerto, 1 September 2002

Panitia Pelaksana

GOYUM ABDULLAH
Ketua

Panitia Pengarah,

RM. TEGUH HAM DJ
Koordinator

Pembantu Ketua III

Mengetahui

Drs. M. NAJIB, M.HUM
NIP. : 150 227 473

BEM STAIN PWT
AHMAD ABDILLAH
Presiden Mahasiswa

PONDOK PESANTREN DARUL ABROR
WATUMAS PURWOKERTO

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SYAHADAH

Nomor : 11/PP.darulabor/X/1425 H

Diberikan kepada :

SOLEHKHUSAINI

Yang telah berhasil menyelesaikan kajian kitab

"AL Ihya 'Ulumuddin"

karya Khujjatul Islam Imam Al-Ghozali.

Hadiah ini diberikan sebagai tanda bukti telah menyelesaikan salah satu program kajian
Kutubussalaf di Pondok Pesantren Darul Abror.

Semoga senantiasa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat. amin

Purwokerto, 18 Sya'ban 1425 H.

Mengetahui,
Pengasuh Pon.Pes DARUL ABROR





RSUD PROF. DR. MARGONO SOEKARJO PURWOKERTO
 Jl. Gumbreg No. 1 Tlp. 632708 Fax. 631015 Purwokerto 53146



Pagam Penghargaan

SIMPOSIUM NARKOBA

Sabtu, 29 Juli 2006

RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto

Memberikan Penghargaan Kepada :

Koeh Muzaini

Sebagai :

Pembicara/Moderator/Peserta/Panitia

Mengetahui :

RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto

Direktur

Dr. H. Hartanto, M.Med.Sc

NIP: 140 105 993

Purwokerto, 29 Juli 2006

Panitia Simposium Narkoba

Ketua

Dr. H. Diding M Syamsudin, SpAn

NIP: 140 113 280



DEPARTEMEN AGAMA RI

PERPUSTAKAAN

NEGERI ALTAH AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
PURWOKERTO

Alamat : A Yani No. 40 A, Telp. (0281) 635624 Purwokerto 53126

SURAT KETERANGAN WAKAF

No. St 23 Ka Perpus HIM.02.2/244/2007

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa :

Nama : _____

NIM. : _____

Program : Sarjana/S1

Jurusan/prodi : _____

Telah menyerahkan wakaf kepada perpustakaan STAIN Purwokerto berupa :

Judul buku : _____

Pengarang : _____

Jumlah : _____ eksemplar.

Atau uang sebesar Rp. 40 000, 00 (empat puluh ribu rupiah) &

Demikian Surat Keterangan Wakaf ini dibuat untuk menjadi maklum dan dapat digunakan seperlunya.

Purwokerto, _____ 2004

Kepala Perpustakaan

ASYHABUDDIN, S.Ag., SS., M.A.
NIP. 150318453

**BACA TULIS AL-QUR'AN DAN PRAKTEK PENGAMALAN IBADAH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) PURWOKERTO
GELOMBANG III TH. AKADEMIK 2004 - 2005**

Nomor : STA.26/K/PUBP/060/IV/2005

Diberikan kepada :

Sofeh Khusaini (022640035)

Sebagai tanda yang bersangkutan telah lulus
dalam Ujian Baca Tulis Al-Qur'an dan Praktek Pengamalan Ibadah
yang diselenggarakan oleh Pengelola Ujian BTA dan PPI STAIN Purwokerto.

Purwokerto, 8 April 2005

Pengelola Ujian BTA dan PPI STAIN Purwokerto
Koordinator,



SONY SUSANDRA, M.AG.

NIP. 150 290 690



DEPARTEMEN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT (P3M)

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40A Telp. 0281-635624 Fax. 636553 Purwokerto 53126

SERTIFIKAT

NO. STA.26/P3M/PP.06/080/2006

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto Nomor 31 Tahun 2006 tentang Pusat Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat pada Masyarakat (P3M) / Ketua Badan Pelaksana Kuliah Kerja Nyata (BPKKN) - STAIN Purwokerto menerangkan bahwa :

Nama : SOLEH KHUSAINI
 NIM : 022640035
 Jurusan / Prodi : SYARIAH / AS
 Telah mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) Mahasiswa STAIN Purwokerto Angkatan XVII Tahun 2006 di:
 Desa : LUMBIR
 Kecamatan : LUMBIR
 Kabupaten : BANYUMAS

Mulai tanggal 17 April sampai 23 Mei 2006 dan dinyatakan lulus dengan nilai 51 (A)
 Sertifikat ini diberikan sebagai tanda bukti telah mengikuti KKN STAIN Purwokerto juga sebagai syarat mengikuti ujian munaqasah skripsi.



Purwokerto, 12 Juni 2006
 Kepala,

Dis. Maehfudin
 NIP. 150246732